

ISSN : 1410 - 3877

Buletin

# H a b a



Tahun Budaya Provinsi  
Banggroe Aceh Darussalam 2004

Jaman Rata

Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional  
Banda Aceh

2004 **32**

# H a b a

Informasi Kesejarahan  
dan Nilai Tradisional

No. 32 Th. V  
Edisi Juli – September 2004

## PELINDUNG

Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan  
Kebudayaan Kementerian Budpar  
Asisten Deputi Urusan Tradisi  
Kementerian Budpar

## PENANGGUNG JAWAB

Kepala Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional  
Banda Aceh

## DEWAN REDAKSI

T. Mohd. Djuned  
Rusdi Sufi  
Aslam Nur

## REDAKTUR PELAKSANA

Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional  
Irvan Setiawan  
Sri Waryanti  
Hasimi

## SEKRETARIAT

Kasubbag TU  
Bendaharawan Rutin  
Makmun Abdullah  
Yulhanis  
M. Saleh  
Azizah  
Netti Darmi  
Cut Nadia Fitriana  
Cut Zahrina

## ALAMAT REDAKSI

Jln. Tuanku. Hasyim Banta Muda 17 Banda Aceh  
Telp. (0651) 23226. 24216  
Faks. (0651) 24216

Diterbitkan oleh :  
Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional  
Banda Aceh

Redaksi menerima tulisan yang relevan dengan  
misi Balai Kajian Jarahnitra Banda Aceh dari  
pembaca 4-8 halaman diketik 2 spasi, roman  
12, ukuran kwarto. Redaksi dapat juga  
menyingkat dan memeriksa tulisan yang akan  
dimuat tanpa mengubah maksud dan isinya

ISSN : 1410 – 3877  
STT : 2568/SK/DITJEN PPG/STT/1999

## DAFTAR ISI

### Pengantar Redaksi

#### Info

Partisipasi BKSNT Banda Aceh dalam  
Tahun Budaya Provinsi Nanggroe Aceh  
Darussalam Tahun 2004

#### Wacana

Sudirman Reaktualisasi Fungsi Narit Maja Dalam  
Kehidupan Masyarakat Aceh Di Era  
Globalisasi

Iskandar Eko Membangun Masyarakat Multikultur  
Priyotomo Di Provinsi Nanggroe Aceh  
Darussalam Melalui Tahun Budaya

T. Djuned Pengaruh Hukum Islam terhadap  
Pembentukan Hukum Adat di Aceh

Sri Wahyuni Pengembangan Dan Pemanfaatan  
Budaya : Mempertegas Jati Diri dan  
Pariwisata di Aceh

T. Lestari Tahun Budaya dan Pariwisata Pusaka  
Agus Budi Wibowo PKA IV Tahun 2004 dan Tahun  
Budaya: Sebuah Upaya Revitalisasi  
Budaya menuju Masyarakat Aceh Yang  
Islami

Seno Pendekatan Hermeneutik Dalam  
Memahami Makna Lambang Monumen  
Taman Ratu Safiatuddin Di Arena  
Pekan Kebudayaan Aceh (Pka) Ke-IV  
Tahun 2004

#### Cerita Rakyat

Si Nome

#### Pustaka

Ramuan Tradisional Aceh (Kajian  
Naskah Kuno Mujaarabat)

#### Cover

Tugu Sri Ratu Safiatuddin  
(Desain cover Iskandar EP)

Tema Haba No. 33 Kapita Selekta Sejarah

## PENGANTAR

# Redaksi

Pembaca terhormat, dengan segala kerendahan hati redaksi harus mengucapkan mohon maaf atas keterlambatan kehadiran bulletin ini ditangan pembaca. Hal ini tidak lain karena padatnya kegiatan para redaksi yang notabene adalah pendukung kegiatan Tahun Budaya Aceh 2004 sekaligus bagian isi Bulletin Haba kali ini juga ingin memberikan catatan sejarah atas terselenggaranya Pekan Kebudayaan Aceh ke-IV tahun 2004 yang telah berlangsung dari tanggal 19-28 Agustus 2004.

Pesta Budaya paling akbar telah diselenggarakan di Banda Aceh semoga ini menjadi momentum kebangkitan budaya Aceh, sehingga budaya jangan hanya kata pelengkap bagi tiga keistimewaan Aceh selain agama dan pendidikan. Kebudayaan selalu menjadi anak tiri di negeri ini. Maka mulai dari Aceh sudah sepatutnya kebudayaan dilirik oleh semua pihak penyelenggara pembangunan. Tanpa budaya tidak akan muncul manusia berprestasi berhati nurani, tanpa budaya takkan muncul pejabat yang bijaksana dan mengerti kata "malu", tanpa budaya pariwisata takkan gemerlap, dan seterusnya, jadi kenapa kita ragu untuk mendukung budaya untuk dibicarakan di pentas legislatif.

Kembali pada isi bulletin Haba, para penulis memberikan wacana kepada pembaca apa pentingnya narit maja bagi kehidupan bermasyarakat, seorang Profesor menuliskan bagaimana hukum Islam mempengaruhi Hukum adat di Aceh dan bagaimana kita memahami kebudayaan dalam paradigma masyarakat multikultur, kepariwisataan di Aceh dan juga beberapa catatan tentang Pekan Kebudayaan Aceh ke-IV (Idw).

Redaksi

## Partisipasi BKSNT Banda Aceh dalam Tahun Budaya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004

Tahun Budaya yang berlangsung sepanjang tahun 2004 ini dengan event besarnya Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) ke-IV tahun 2004 berlangsung dengan sukses meski ada beberapa kendala atau masalah dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat dimaklumi mengingat kegiatan utama yang mengambil tempat di Taman Sri Ratu Safiatuddin Banda Aceh adalah yang pertama dilakukan dalam arena dan bangunan permanen dari tiap kabupaten/kota se-Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Partisipasi Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh dalam Tahun Budaya tahun 2004 dilakukan dengan mengambil beberapa point yang tidak hanya mengambil tempat di arena PKA tetapi ada beberapa kegiatan yang bersifat memeriahkan dan mengandung unsur perkenalan budaya di Prov. NAD kepada khalayak umum. Beberapa kegiatan tersebut adalah Lawatan Sejarah Tingkat Nasional II, Pameran dan Diskusi Makanan Tradisional Aceh, Pameran dan Diskusi Tenun Tradisional Aceh, dan Pameran Pasar Seni, Wisata dan Niaga.

Kegiatan Pameran dan Diskusi Makanan Tradisional Aceh dimaksudkan untuk memperkenalkan khasanah masakan tradisional di NAD kepada khalayak umum. Pembukaan pameran dilakukan oleh Dr. Meutia F. Swasono dan diteruskan dengan acara diskusi makanan. Masyarakat dan peserta diskusi tampak antusias melihat berbagai aneka ragam masakan tradisional NAD mulai dari masakan tradisional khas Aceh Besar hingga Simeulu.

Lawatan Sejarah Tingkat Nasional II berlangsung mulai tanggal 13 sampai dengan 18 Agustus 2004. Peserta lawatan terdiri dari siswa dan guru di Prov. NAD, dan Propinsi lainnya mulai dari Sumut sampai dengan Serui (Provinsi Papua). Lokasi yang menjadi tujuan lawatan adalah seputar Aceh Besar, Banda Aceh dan Sabang. Di Sabang, peserta langsung menuju kilometer Nol dan

mengadakan ramah tamah dengan Walikota serta pejabat Kota Sabang. Selain itu, peserta juga mengadakan lawatan ke lokasi bersejarah Kota Sabang seperti Sain Post, Rumah Sakit Jiwa Dr. Latumeten (masa Belanda. Sekarang menjadi Rumah Sakit TNI AL), dan Benteng Pertahanan Jepang Anoi Itam.

Di Aceh Besar, peserta lawatan diperkenalkan dengan kehidupan dan tradisi masyarakat Aceh Besar yang khas yaitu tradisi "kenduri kuah beulangong" di *Gampong* Lubok Kec. Ingin Jaya. Acara kenduri yang dibuka oleh Gubernur Prov. NAD ini berlangsung sangat meriah dan mendapat sambutan hangat baik dari penduduk setempat maupun peserta lawatan. Selain mengikuti kenduri, peserta juga melihat replika rumah Cut Nyak Dhien di Lhoknga.

Lokasi lawatan di Banda Aceh meliputi Kerkhoof, Gunongan, Museum Negeri Prov. NAD, Pesawat Seulawah, Makam Syiah Kuala, dan Arena PKA ke-IV tahun 2004. Tepat tanggal 17 Agustus 2004 peserta lawatan mengikuti upacara HUT kemerdekaan RI yang ke-59 di Blang Padang.

Pameran dan Diskusi Tenun Tradisional juga merupakan event yang cukup bergengsi mengingat koleksi yang ditampilkan sangat menarik dan banyak anggota masyarakat yang belum pernah melihat koleksi yang ditampilkan dalam kegiatan serupa. Acara diskusipun berlangsung sangat menarik. Beberapa peserta bahkan meminta kepada panitia untuk menindaklanjuti kegiatan ini karena sangat bermanfaat dan menguntungkan bagi kalangan pengusaha dan budaya masyarakat Aceh itu sendiri.

Terakhir adalah Pameran Pasar Seni, Wisata dan Niaga yang mengambil tempat di Arena PKA ke-IV Tahun 2004. Kebanyakan pengunjung tertarik dengan koleksi referensi sejarah dan budaya di Prov. NAD. Bahkan ada beberapa yang meminta referensi tersebut untuk keperluan belajar mengajar dan koleksi pribadi. (VC)

## Reaktualisasi Fungsi Narit Maja Dalam Kehidupan Masyarakat Aceh Di Era Globalisasi

Oleh Sudirman

### Pendahuluan

Pemerintah mencaangkan tahun 2004 sebagai tahun budaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pencanangannya telah dilakukan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, I Gede Ardika, pada tanggal 23 Februari 2004 di Gedung Prof. Dayan Dawood, Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh.

Maksud pencanangan tahun budaya mengandung banyak makna tidak tersirat. Setidaknya dapat dipahami bahwa dalam konteks Aceh kekinian dengan digelarnya operasi terpadu yang dikemas dalam empat aspek, yaitu pemulihan keamanan, pemberdayaan ekonomi, penegakan hukum, dan pemulihan pemerintahan namun status darurat militer sudah diturunkan menjadi darurat sipil, untuk memulihkan trauma kekerasan pada masyarakat memerlukan pendekatan kebudayaan. Pendekatan yang mengedepankan aspek kultural masyarakat Aceh.

Selanjutnya sebuah kesadaran budaya juga muncul ketika fenomena-fenomena budaya lain yang dikhawatirkan, telah merambah kehidupan nyata. Suatu hal yang wajar untuk dirisaukan sesuatu itu akan hilang seperti nilai-nilai budaya asli masyarakat Aceh. Sebelum hanyut dibawa arus perkembangan zaman dan perubahan politik (seperti telah pernah terjadi pada masa Orde Baru, yaitu dengan diterbitkannya UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, telah menenggelamkan nilai-nilai budaya asli masyarakat Aceh dalam bentuk pemerintahan

*gampong* dan *mukim*)<sup>1</sup> harus dilakukan usaha-usaha strategis supaya "simpanan" kekuatan lama itu tetap terpakai dan terpelihara.

Apalagi dalam konteks dunia yang serba transparan, arus budaya global dengan kekuatan dahsyat dan mempunyai kelompok masyarakat yang siap menerima kehadirannya (seperti generasi muda), serta didukung oleh kekuatan promosi dengan konsep media super canggih, telah mendesak nilai-nilai budaya luhur ke pinggir jurang kehancuran untuk dilupakan.

Momentum tahun 2004 sebagai tahun kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah suatu kesadaran untuk menggali kembali nilai-nilai budaya luhur daerah yang sesungguhnya menjadi budaya nasional dan komitmen untuk menyelesaikan berbagai persoalan, baik sosial politik dan kesejahteraan atau pembangunan Aceh melalui pendekatan budaya dan adat yang diyakini dan berlaku secara turun temurun sekaligus etentitas masyarakat Aceh.

Pelestarian adalah membuat sesuatu berkelanjutan.<sup>2</sup> Tujuan pelestarian budaya adalah untuk menanamkan nilai-nilai budaya dalam rangka menumbuhkan pemahaman dan penghargaan masyarakat kepada warisan budaya, keberagaman budaya dan tradisi,

<sup>1</sup>Muhammad Hakim Nyak Pha, "Nilai-Nilai Budaya Aceh dalam Memperkaya Khasanah Budaya Nasional dan Strategi Penerapannya", *Makalah Seminar Temu Budaya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, 21 Agustus 2002, BKSNT Banda Aceh.

<sup>2</sup>Edi Sedyawaty, "Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Tradisi Indonesia", dalam *Kongres Kebudayaan 1991 : Kebudayaan Nasional : Kini dan di Masa Depan*, Jakarta : Depdikbud, 1992/1993, hlm. 182.

meningkatkan kualitas berbudaya masyarakat, menumbuhkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dan memperkokoh ketahanan budaya.

Upaya pelestarian kebudayaan memerlukan kreativitas agar kebudayaan tetap hidup dan relevan dengan kehidupan di masa kini dan mampu menghadapi berbagai pengaruh asing yang negatif.

Adanya perubahan yang belum ditopang oleh nilai budaya yang kuat akan dapat menggoyahkan sikap mental masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kemantapan budaya untuk menangkal nilai, norma, dan pandangan hidup yang dapat mengganggu keseimbangan dan keutuhan jati diri dan integritas. Dengan demikian, tujuan pelestarian kebudayaan hendaknya bersifat dinamis dan diarahkan pada sasaran penguatan jati diri bangsa dan ketuhan nasional.

Dalam kerangka perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, komunikasi dan informasi, masyarakat Aceh menjadikan semakin terbuka terhadap modernisasi dan kebudayaan global. Namun demikian, intensitas pengaruh modernisasi dan kebudayaan bagi masyarakat Aceh masih beragam. Sebagian masyarakat masih sedikit tersentuh modernisasi, di samping itu ada pula di antara mereka yang sudah secara sadar masuk dalam sistem kebudayaan moderen dan global.

Pelestarian dan pengembangan budaya Aceh diarahkan sesuai dengan budaya yang Islami. Hal itu mengingat ajaran agama Islam telah demikian membudaya pada seluruh aspek kehidupan masyarakatnya. Agama Islam telah menjadi patokan berpikir utama dalam kehidupan bermasyarakat, sosial, ekonomi, politik, tata negara, hukum dan budaya. Ajaran agama merupakan tolak ukur dan barometer atas segala sikap, tindak-tanduk, perbuatan dan penampilan mereka dalam pergaulan sesamanya. Sikap dan pandangannya tentang benar-salah, baik-buruk, selalu dikaitkan dengan ajaran agama Islam.

Selanjutnya merumuskan nilai-nilai kebudayaan Aceh tersebut, sehingga mampu

memberikan rujukan sistem nilai terhadap totalitas kehidupan ekonomi, politik, hukum dan kegiatan kebudayaan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas berbudaya masyarakat. Mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya yang kondusif dan serasi untuk merighadapi tantangan pembangunan di masa depan.

Dalam tulisan ini dibahas reaktualisasi nilai budaya Aceh dalam konteks globalisasi. Khususnya nilai budaya yang terkandung dalam *hadih maja* yang berkaitan dengan etos kerja masyarakat Aceh. Hal itu dirasa perlu untuk dijelaskan, karena fenomena yang berkembang di masyarakat Aceh zaman sekarang ini menunjukkan adanya hasrat untuk hidup moderen, menghargai profesi, waktu, dan ilmu pengetahuan. Hasrat seperti itu terungkap dalam kandungan beberapa *narit maja*. Untuk itu akan dijelaskan satu sisi sikap berbudaya masyarakat Aceh melalui ungkapan *narit maja* sebagai salah satu inspirasi masyarakat Aceh dalam berbudaya.

#### Narit Maja

Masyarakat berbudaya memiliki cara-cara tersendiri untuk mengungkapkan ide-ide yang berkembang dalam masyarakatnya. Ide-ide itu diungkapkan dengan cara yang halus sehingga jika sesuatu ungkapan, baik itu berupa nasihat maupun teguran, ditujukan kepada seseorang, orang yang dituju tidak merasa tersinggung. Demikian pula apabila seseorang hendak menyindir orang lain, ia dapat memilih kata, frasa, atau kalimat yang paling sesuai untuk maksud ungkapan yang ingin disampaikan. Dalam kesastraan Aceh, ungkapan-ungkapan demikian dinamakan *narit maja*.<sup>1</sup>

*Narit maja* salah satu genre karya sastra Aceh yang identik dengan ungkapan tradisional, atau pribahasa sebagaimana dimaksud Brunvand.<sup>2</sup> Istilah ini lebih dikenal

<sup>1</sup>Wildan, dkk., *Nilai-Nilai Budaya dalam Narit Maja*. (Banda Aceh : BKSNT Banda Aceh, 2002). hlm. 1

<sup>2</sup>James Danandjaja, *Folklor Indonesia : Ilmu*

sebagai kata atau kalimat berhikmah.<sup>3</sup> Atau nasihat dan petuah hidup nenek moyang.

Ada juga orang Aceh yang menyebutkan *narit maja* itu dengan *hadih maja*. Kata *hadih* dipungut dari bahasa Arab 'hadis' yang merujuk pada perkataan, pernyataan, ungkapan verbal. Kata *maja* dari akar kata *ma* dan *ja* yang merujuk pada moyang wanita atau nenek moyang, orang tua-tua. Dengan demikian, *hadih maja* dapat dimaknakan sebagai perkataan, pernyataan, ungkapan verbal yang berasal dari nenek moyang, kata-kata mutiara orang-orang tua.<sup>4</sup> Dalam tradisi sastra Melayu dan Indonesia secara umum genre sastra ini disebut pepatah, ungkapan, dan pribahasa.

Kehadiran *narit maja* dalam masyarakat Aceh dapat dijadi pada lingkungan kehidupan masyarakat Aceh. Mereka melahirkan landasan suatu konsep sebagai salah satu sarana dalam menata berbagai aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, *narit maja* merupakan manifestasi masyarakat Aceh yang disampaikan dalam bentuk bahasa berkias yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan.

Sebagai sastra lisan, *narit maja* berfungsi sebagai nasihat, ajakan, suruhan, larangan, dan sindiran. Di dalamnya termuat sikap, tingkah laku, serta pandangan hidup masyarakat Aceh. Bascom menyebutkan bahwa ungkapan tradisional itu digunakan untuk berbagai fungsi sosial, yaitu sistem proyeksi, penggambaran angan-angan anggota suatu masyarakat ; alat pengesahan pranata atau lembaga kebudayaan ; media pendidikan bagi anak-anak atau generasi muda ; alat untuk memaksa atau mengawasi kepatuhan anggota

*Gosip, Dongeng, dan lain-lain*, (Jakarta : Grafiti Press, 1984), hlm. 28-29. Dalam buku itu, ia menjelaskan secara rinci tentang ungkapan tradisional.

<sup>3</sup>Ali Hasjmy, "Putri Pahang dalam Hikayat Malem Dagang", dalam LK. Ara, Hasyim KS, dan Taufik Ismail (eds.), *Seulawah Antologi Sastra Aceh*, (Jakarta : Intermasa, 1995), hlm. 539.

<sup>4</sup>Aboe Bakar, dkk., *Kamus Aceh Indonesia*, (Jakarta : Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Depdikbud, 1985).

masyarakat terhadap norma tertentu ; dan alat untuk menaikkan gengsi seseorang dalam sebuah masyarakat.<sup>5</sup>

Berdasarkan fungsi itu, jelaslah bahwa *narit maja* mengandung berbagai mutiara kehidupan. Kandungan *narit maja* antara lain berkenaan dengan nilai budaya masyarakat Aceh dalam berpikir, bernalar, bertindak, dan berkomunikasi baik vertikal maupun horizontal. Dengan demikian, kurang tepat apabila ada pendapat yang mengatakan bahwa nilai-nilai budaya tradisional tidak relevan lagi untuk diungkapkan pada zaman moderen ini. Hanya saja harus ditekankan bagaimana nilai-nilai budaya itu diaktualisasikan dan diwujudkan dalam kehidupan nyata agar konteks dengan zamannya. Di zaman yang mengedepankan rasionalis seperti sekarang ini, memerlukan sentuhan-sentuhan budaya sebagai penyeimbang bagi perkembangan intelektual. Sebagai kaum intelektual, kecerdasan dan kehalusan budi hanya diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman-pengalaman budaya. Hal itu seperti dikatakan oleh Murat, bahwa orang boleh tinggi tingkat kesajarannya dan sangat ahli di lapangan pekerjaannya tetapi selama ia tidak punya minat ataupun peka kepada rangsangan-rangsangan budaya, dia belumlah berhak dinamakan intelektual.<sup>6</sup>

#### Etos Kerja dalam Narit Maja

Patriotisme masyarakat Aceh ternyata tidak hanya kehebatannya dalam berperang melawan musuh, tetapi sifat tersebut mencakup segala aspek kehidupan, di antaranya patriotisme dalam etos kerja. Hal itu, seperti terungkap dalam berbagai ungkapan *narit maja*. Di bawah ini akan diklasifikasi *narit maja* yang berkaitan dengan etos kerja menjadi beberapa bagian, namun tidak semua *narit maja* yang berkaitan dengan etos kerja dicantumkan dan dijelaskan dalam tulisan ini. *Narit maja* yang dikemukakan

<sup>5</sup>James Danandjaja, *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>6</sup>Wildan, dkk., *Ibid.*, hlm. 3.

diambil dari koleksi *narit maja* Qismullah Yusuf, Adnan Hanafiah, dkk., dan Hasyim MK. :

### Kerja Keras

Sikap bermalas-malasan sangat tercela dalam masyarakat Aceh, duduk berpangku tangan dan menyia-nyiaikan waktu dengan sia-sia, sambil berharap datangnya rezeki dari Allah. Setiap orang diharuskan untuk berusaha karena rizki tidak akan datang dengan sendirinya. Allah akan membuka pintu rezki seluas-luasnya bagi orang yang berusaha, asalkan usaha itu halal.

Untuk memberi motivasi supaya orang harus bekerja keras dan sindiran bagi orang yang bermalas-malasan diungkapkan dalam berbagai bentuk *narit maja*.

*Meunyo meugrak jaroe ngon gaki, na razeki bak Allah Taala*

'Kalau bergerak tangan dan kaki, ada saja rezki dari Allah Taala'

*Meunyo hana payah pane na paedah*

'Kalau tidak ada payah (berusaha), mana ada manfaat'

*Bek peugot kapai deungon babah*

'Jangan membuat kapal dengan mulut'

*Narit maja* di atas ditujukan pada orang yang malas berusaha dan hanya mengharap pemberian orang lain saja. Setiap orang harus berusaha dan jangan menjadi pemalas. Setiap orang harus bermanfaat bagi orang lain dan bukan sebaliknya menyusahkan orang.

### Amanah dalam Berusaha

Setiap usaha akan membawa manfaat positif bagi seseorang, asalkan ia mengedepankan kejujuran, bukan kebohongan. Kejujuran akan berakhir pada kemujuran, kebohongan akan berakhir pada kemalangan. Hal itu seperti diungkap dalam *narit maja* :

*Teupat keu pangkai, akai keu laba*

'Jujur sebagai pangkal, akal sebagai laba'

*Harap bek tatunda, amanah bek tatuka*

'Peluang jangan ditunda, amanah jangan ditukar'

*Teupat jeud keu ubat, sulet jeud keu peunyaket*

'Jujur menjadi obat, dusta menjadi penyakit'

### Manajemen Usaha dan SDM

Selanjutnya, ada juga *narit maja* yang mendidik masyarakat supaya melakukan sesuatu yang patut, wajar, sesuai dengan bidangnya. Di sini juga ditekankan pentingnya belajar membekali diri dengan berbagai macam keterampilan supaya mudah dan benar dalam melakukan sesuatu, sehingga perbuatan tiru-tiruan sangat tercela dalam masyarakat Aceh karena hasilnya akan banyak yang sia-sia. Hal itu, terungkap dalam *narit maja* :

*Bek lagee bajo, na tapeh na jitamong*

'Jangan seperti pasak, ada dipukul ada masuk'

*Baranggape buet tamuegure, bek tatire hanseumporna*

'Setiap pekerjaan harus berguru, jangan meniru tidak sempurna'

*Beuingat-ingat tapeulihara rimueng, oh kureung umpen jiwo u rimba*

'Hati-hati memelihara harimau, jika kurang makan pulang ke rimba'

*Narit maja* di atas mendorong sifat *entrepreneur* masyarakat Aceh dalam berusaha. Keterampilan dan kedisiplinan dua hal yang sangat penting dimiliki seseorang dalam kehidupan ekonomi moderen. Dalam menghadapi era baru yang dikenal dengan era globalisasi, SDM harus dapat menyesuaikan diri atau harus mampu menghadapi kenyataan baru yang berbeda dengan kenyataan yang dihadapi sebelumnya. Demikian juga halnya dengan manajemen usaha di era moderen jangan masih menerapkan manajemen tukang pangkas.

### Kematangan dalam Bertindak

Kematangan dalam bertindak tentunya sangat diperlukan agar sesuatu usaha dapat berjalan dengan baik. Akan tetapi, bukan berarti alasan itu dipakai untuk ragu-ragu atau tidak berbuat dengan alasan belum matang berpikir. Kematangan bertindak itu

justu harus dipakai sebagai dorongan untuk terus berpikir kreatif dan inovatif dalam berusaha agar bermanfaat dan tidak sia-sia.

Kematangan berpikir itu melahirkan tekad untuk melakukan sesuatu, sehingga ia tidak mudah goyah ketika diterpa berbagai cobaan dalam berusaha. Hal ini mungkin ada kaitannya dengan pepatah Melayu, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Sifat di atas terungkap dalam *narit maja* :

*Bak ie raya bek taboh ampeh, bak ie tireh bek tateun bube*

'Pada air banjir jangan diberi penghalang, pada ia bocoran jangan dipasang bubu'

*Bek bang di luwa wate*

'Jangan azan di luar waktunya'

*Lagee jalo hana pawang, lage prang hana panglima, lage jeu hana kandet,*

*lagee jeungki hana alee*

'Seperti perahu tidak ada pawang, seperti perang tidak ada panglima, seperti jala tidak *kandet* (lipatan di ujung jala supaya ikan tidak jatuh/lepas), seperti Jingki (alat penumbuk padi) tidak ada alunya'

*Bek lagee darut wa tameh, mangat jiduek saket jiwéh*

'Jangan seperti belalang memangku tiang, enak dipangku sakit dia pergi'

### Siasat dalam Berusaha

Strategi salah satu modal dalam berusaha karena tanpa strategi yang baik, tentu segala sesuatu yang diusahakan akan mengalami berbagai macam kendala. Untuk itu diungkapkan dalam bentuk ungkapan, mendorong masyarakat untuk berpikir kreatif dalam berusaha.

*Meunyo carong ta antok dalam bak jok jiteubit saka*

'Kalau pandai memukul dalam pohon nira keluar gula'

*Watee tajak lam ranto tasom kaya tapeleumah gasin*

'Apabila merantau sembunyikan sifat kaya dan tampakkan miskin'

*Keunong siblah tabue jareung-jareung, keunong sikureung tabue beurata,*

*keunong tujuh jeud cit mantong, keunong limong ulat seuba.*

'Kena sebelas tabur jarang-jarang, kena sembilan tabur yang rata, kena tujuh masih juga bisa, kena lima dimakan ulat'

### Kecepatan dalam Aksi

*Narit maja* ini erat kaitannya dengan *narit maja* di atas, yaitu apabila seseorang sudah matang dalam bertindak maka akan melahirkan tekad. Dengan tekad yang kuat melakukan strategi dalam berusaha. Dengan strategi yang baik melahirkan kecepatan dalam aksi.

*Meunyo na ate pade tatop, hana bak dro na bak gob*

'Apabila ada di hati (tekat) padi ditumbuk, tidak ada di kita ada di orang'

*Beulagee boh mamplam di wie, sikin di uneun*

'Seperti buah mangga di kiri, pisau di kanan'

*Ureung kemeung teungeut tajok bantai, ureung kemeung meukat tajok pangkai*

'Urang mau tidur dikasih bantal, orang mau berdagang diberi modal'

### Kerjasama Usaha

Bekerjasama dalam berusaha tentu banyak hal-hal positif yang didapatkan, baik dalam bentuk pengalaman maupun modal usaha. Salah satu syarat agar diterima oleh orang lain adalah kejujuran, rendah hati, dan tidak mudah terpengaruh oleh fitnah. Hal itu seperti terungkap dalam *narit maja* :

*Bek lipeh tat geulinyueng*

'Jangan tipis telinga'

*Bek goh lom taduek ka tanyue*

'Jangan belum duduk sudah menjulur'

*Meunyo tapateh haba peusuna, aneuk deungon ma jimupakee*

'Kalau percaya kabar fitnah, anak dengan ibu bertengkar'

### Apresiasi Waktu

*Narit maja* juga digunakan sebagai media mendidik anggota masyarakat untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang sia-sia.

*Bek tapeuruno bue meuyon*

'Jangan mengajari monyet berayun'

*Bek lakee gigoe bak manok, bek lakee*

*mise bak bace, bek lakee tangke bak boh*

*itek, bek lakee sisek bak eungkot seungko*

'Jangan minta gigi pada ayam, jangan

minta kumis pada ikan gabus, jangan

minta tangkai pada telur bebek, jangan

minta sisik pada ikan lele'

Ungkapan ini itu juga digunakan untuk mengkritik seseorang yang malas dan hanya berharap datangnya mukjizat dan bantuan dari orang lain karena hal itu akan sia-sia.

#### Hemat

Hemat pangkal kaya, begitu ungkapan Melayu. Demikian juga halnya dalam masyarakat Aceh, hemat sangat dianjurkan dan mencela hidup boros dan berlebih-lebihan. Namun, hemat yang dimaksud tentunya menurut ukuran yang wajar pula, apalagi dipakai untuk kebutuhan pokok dan berbuat kebaikan tentu sangat dianjurkan. Akan tetapi, apabila harta itu dipakai untuk hal-hal yang tidak wajar tentu berakibat buruk pula bagi orang tersebut. Apabila diamati kecenderungan sebagian masyarakat Aceh sekarang, lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan, misalnya, dapat di lihat lamanya mereka duduk dan nongkrong di warung-warung. Sifat hemat itu seperti terungkap dalam *narit maja* :

*Paleh si gasin han jitem meuhareukat,  
paleh si kaya han jitem heumat*

'Celaka si miskin tidak bekerja, celaka si kaya tidak mau hemat'

*Bek raya kai ngon aree*

'Jangan besar kai (alat takar Aceh berukuran sekitar setengah liter) dengan bambu (ukurang dua liter).

*Tangui ban laku tuboh, tapajoh ban laku atra*

'Berpakaian menurut tubuh, makan menurut harta'

#### Penutup

Tahun budaya 2004, bukan cuma tahun untuk mengingat dan membangun

masa lalu. Tahun budaya bukan sekedar tahun memperbanyak penampilan tari. Tahun budaya bukan tahun dimana para tokoh adat dan pejabat pemerintah sering-sering mengenakan kupiah meukutop dan busana adat. Tahun budaya bukan hanya tahun yang diisi dengan seminar dan diskusi yang berkisar seputar Aceh heroik dan jaya pada masa lalu.

Tahun budaya 2004 bukan sebatas menyebutkan bahwa Islam di Nusantara dimulai dari Aceh. Tetapi yang terpenting ialah untuk mengkaji apa yang dapat dilakukan Aceh di masa kini dan akan datang dengan modal masa lalu. Kebanggaan masa lampau dengan permik-permik adat, kesenian atau bangga dengan rencong harus menumbuhkan kesadaran bahwa nilai-nilai perlu direvitalisasi supaya konteks dengan zaman. Apabila dahulu rencong adalah senjata yang konon digdaya, kini harus diterjemahkan sebagai sebuah simbol sekaligus aksesoris. Dengan demikian, kita dapat memahami secara tepat apa makna masa lalu dan bagaimana masa depan diraih. Dengan mereposisi benda-benda pusaka dan meredefinisikan petuah-petuah masa lalu, kita akan menuju proses kesadaran kultural, yaitu suatu proses yang dapat menjelaskan mana yang sekedar kebanggaan dan mana yang perlu dipertahankan dalam aktualitas masa kini.

Kesadaran moral dan kultural yang harus difahami masyarakat saat ini. Suatu kesadaran akan identitasnya sebagai masyarakat muslim yang teguh terhadap ajaran dan nilai-nilai agama, dan kesadaran keacehan yang menjunjung tinggi budaya dan tradisi sebagai warisan nenek moyangnya. Sekaligus ketahanan budaya dan adat dalam arus budaya asing nonislami dengan kemas modernisasi yang kini menyerang budaya daerah.

Untuk menghadapi situasi dan kondisi ini diperlukan kebijakan kebudayaan yang mengarah kepada tujuan pelestarian kebudayaan melalui pengenalan dan pemahaman budaya. Bersamaan dengan itu diperlukan pula penanaman rasa memiliki dan menghargai kebudayaan sendiri.

Gerakan kembali ke adat dan budaya harus terus didengungkan dalam membangun

Aceh ke depan. Otonomi khusus, Keistimewaan Aceh, dan Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh, memberi peluang untuk menata seluruh aspek kehidupan masyarakat Aceh, apabila penentu kebijakan di Aceh mau melaksanakannya.

Mengkaji kembali andil daerah ini bagi investasi bangsa merupakan suatu yang esensial, diharapkan peran seluruh elemen masyarakat dan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang kebudayaan mampu memprakarsai gerakan budaya tersebut. Banyak budaya Aceh (nilai budaya) yang masih relevan dengan kehidupan sekarang seperti yang dijelaskan dalam kandungan *narit maja* di atas. Namun yang perlu dipikirkan adalah di era globalisasi ini idealitas filosofis budaya Aceh semakin memudar karena tidak lagi memberi corak dan tidak menyentuh kehidupan realitas di tengah-tengah masyarakat. Tokoh-tokoh Aceh hanya sering

berpikir abstrak, penuh idealitas, bahkan romantisme dan nostalgik. Akibatnya, hanya sedikit filosofi yang dapat bersentuhan dengan kehidupan realistik dan pemikiran-pemikiran tersebut tidak memberikan alternatif pemecahan masalah bagi kehidupan riil konstekstual di masyarakat. Menyikapi kondisi itu, diperlukan sebuah kajian, revitalisasi, dan reaktualisasi nilai, serta restrukturisasi masyarakat sesuai dengan tuntutan kekinian. Dengan demikian, budaya Aceh tidak memudar begitu saja.

Pertanyaan sekarang mampukah bercermin pada masa lalu dari kejayaan Aceh untuk merentas ke masa depan (*we learn from the history to make better future*). Alangkah tiada manfaatnya untuk mengagung-agungkan masa kejayaan nenek moyang tanpa mau belajar dan berbuat lebih dari mereka, seperti pepatah : 'pohon ubi yang selalu memanggakan buahnya yang ada di dalam tanah'.

---

Sudirman, S.S. adalah tenaga teknis (peneliti) pada Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh

---

## Membangun Masyarakat Multikultur Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Melalui Tahun Budaya

Oleh Iskandar Eko Priyotomo

### Pendahuluan

Bangsa Indonesia di kenal sebagai bangsa yang memiliki keanekaragaman sukubangsa. Keanekaragaman ini dipersatukan oleh satu kesatuan bernegara, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keanekaragaman suku bangsa di Indonesia telah lama disadari oleh para pendiri bangsa. Oleh sebab itu pada masa lalu dicari berbagai upaya untuk mempersatukan bangsa yang beranekaragam ini.

Pada masa lalu untuk mempersatukan bangsa ini, Bung Karno pernah menerapkan dalil-dalil dari teori geopolitik, khususnya *Blut und Boden Theorie* (darah dan tanah air) dari Karl Houshofer. Menurut Bung Karno,

"... Indonesia satu kelompok kepulauan di katulistiwa, dibatasi oleh lautan sekeliling dan dipagari oleh dua benua, daratan Asia dan satu keturunan."

Secara geopolitik Indonesia merupakan satu kesatuan darah dan tanah, dan ini menjadi dasar bagi satu *Nationale staat*.<sup>1</sup> Dengan demikian menurut pandangan ini persatuan Indonesia terbentuk karena adanya persekutuan yang ada antara sukubangsa yang ada di Indonesia.

Dalam perkembangan sejarah terjadi suatu pergeseran, dimana suku Jawa menjadi suku yang mendominasi berbagai sektor kehidupan bernegara. Hal ini dapat terjadi

karena adanya ketimpangan sumber daya manusia yang ada baik secara kualitas maupun kuantitas antara suku Jawa dengan suku yang lain di Indonesia. Keadaan ini lambat laun menjadikan *Blut und Boden Jawa* memiliki kedudukan yang istimewa dalam *Nationale Staat* Indonesia.

Kedudukan *Blut und Boden Jawa* yang istimewa ini, baik secara sadar maupun tidak dipergunakan oleh para pemimpin bangsa untuk melanggengkan kekuasaan. Mereka berusaha merekrut orang-orang yang berasal dari sukubangsanya dan membangun kekuasaan secara sentralistik sebagaimana yang pernah dibangun oleh raja-raja Jawa. Perkembangan ini pada akhirnya menjadikan Jawa sebagai sentral kekuasaan dan menghilangkan peran *Blut und Boden* lain di luar *Blut und Boden Jawa*.

Pembangunan kekuasaan yang sentralistik dan menempatkan kekuasaan Presiden luar biasa tiada tara menimbulkan berbagai ketidaksenangan masyarakat luas terutama mereka yang berasal dari *Blut und Boden* di luar *Blut und Boden Jawa*. Berbagai pemberontakan muncul di berbagai daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada masa kekuasaan Bung Karno. Ketika Soeharto memegang tampuk kekuasaan, prinsip *Nationale staat* juga dijalankan olehnya. Dengan melihat pengalaman pendahulunya, Soeharto menjalankan *Nationale staat* dengan cara menekan adanya perbedaan.

Kekuasaan negara yang sentralistik lambat laun menumbuhkan berbagai borok yang pada akhirnya menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika reformasi bergulir, borok-borok tersebut mulai

terlihat, seperti praktek monopoli, korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kekuasaan negara yang sentralistik pada akhirnya juga menumbuhkan sikap ketidaksenangan dengan pemerintah pusat dan membangkitkan solidaritas kesukubangsaan ke dalam.

Bangkitnya solidaritas kesukubangsaan diberbagai daerah dipergunakan oleh berbagai tokoh-tokoh daerah untuk merebut ataupun melanggengkan kekuasaan. Timbulnya berbagai konflik antar suku diberbagai daerah, seperti di Ambon, Sambas, Poso merupakan salah satu akibat bangkitnya solidaritas kesukubangsaan dalam menghadapi musuh dari luar. Keadaan ini tentu saja sangat membahayakan bagi persatuan bangsa.

### Keanekaragaman Sukubangsa

Keanekaragaman sukubangsa merupakan kekuatan yang tidak terhingga dalam mengalang solidaritas masyarakat. Dengan adanya solidaritas yang kuat, dapat dipastikan suatu bangsa akan menjadi besar dan kuat, sebagaimana yang pernah bangsa ini lakukan pada saat mengusir penjajah dari tanah air.

Selain menjadi kekuatan yang berguna, ternyata kekayaan kesukubangsaan yang dimiliki masyarakat Indonesia dapat menjadi sumber konflik antara anggota masyarakat. Sebagai suatu kekuatan yang tidak bisa ditawar-tawar, kesukubangsaan lebih banyak memberi kekuatan ke dalam anggota sesukubangsa sendiri.

Ketika suatu sukubangsa berhadapan dengan sukubangsa lain dalam memperebutkan sumber daya, terjadilah suatu konflik yang berakibat bertikaian diantara dua sukubangsa tersebut. Berkaitan dengan penguasaan dan perebutan sumber-sumber daya, masing-masing pihak merasa berhak menguasai sumber daya tersebut. Dari perasaan ini mulailah diaktifkan batasan-batasan diantaranya adalah siapa yang tergolong asli pribumi setempat, siapa yang pribumi setempat tetapi tidak asli, dan siapa asing. Penggolongan ini berdampak pada perlakuan sosial, politik, dan ekonomi berupa

tindakan diskriminasi dari yang paling ringan sampai dengan yang terberat<sup>2</sup>.

Menurut Bruner<sup>3</sup> kesukubangsaan dapat menjadi suatu kekuatan sosial politik yang mempunyai kemampuan untuk menentukan macam pencaharian yang dapat dikerjakan oleh pendatang dari suku bangsa lain. Bila pelanggaran dilakukan maka konflik antar sukubangsa dapat terwujud sebagaimana yang terjadi pada kasus Sambas dan Ambon.

Setiap anggota masyarakat dilahirkan, dididik dan dibesarkan dalam suasana askriptif primodial kesuku-bangsannya. Dalam suasana tersebut perbedaan antara siapa "saya", "siapa kamu", dan antara siapa "kami" siapa "mereka" jelas batas-batasnya, selalu diulang dan dipertegas. Dalam ruang lingkup batas kesukubangsaan ini, stereotip dan prasangka dapat berkembang dan menjadi mantap dalam suatu kurun waktu hubungan antar sukubangsa yang tidak terbatas.

Manusia sadar akan kesamaan dalam kalangannya sendiri dan merasa solid dengan kelompoknya. Sebaliknya timbul rasa tidak suka terhadap orang yang berbeda jadi ada "dislike of the unlike". Perasaan itulah yang menimbulkan etnosentrisme. yakni suatu perasaan loyalitas terhadap kelompok sendiri dan rasa bermusuhan terhadap semua yang mengancam rasa kekompakan itu. Apa yang dimaksud dengan 'kesamaan' dalam suatu kelompok kadang tidak begitu jelas. Sering yang dijadikan ciri kesamaan atau ketidaksamaan adalah hal-hal yang secara visual sangat menonjol, antara lain ; ciri-ciri fisik atau ras, gerakan-gerakan tubuh atau

<sup>2</sup> Suparlan, Kesukubangsaan dan Posisi Orang Cina dalam Masyarakat Majemuk Indonesia, dalam *Jurnal Antropologi Indonesia, Tahun XXVII No. 71*, 2003, Jakarta; Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, hlm 24

<sup>3</sup> Suparlan, 'Masyarakat Majemuk dan Hubungan antar Sukubangsa', dalam I. wibowo (peny) *Retropaksi dan Rekonstektualisasi Masalah Cina*, Jakarta; Gramedia, hlm 149-173

<sup>1</sup> H.A Mattulada, Kesukubangsaan dan Negara Kebangsaan di Indonesia : Prospek Budaya Politik Abad ke-21, *Jurnal Antropologi Indonesia Th. XXIII, No. 58*. Jurusan Antopologi Fisip UI, Jakarta, 1999, hlm 6

muka, dan ungkapan-ungkapan kebudayaan, nilai-nilai budaya serta keyakinan keagamaan.

Dalam hubungan antar sukubangsa, atribut kesukubangsaan yang terlihat adalah. Seseorang yang dilahirkan dalam keluarga suatu suku bangsa mau tidak mau harus hidup dengan berpedoman pada kebudayaan sukubangsanya sebagaimana yang digunakan orang tua dan keluarga dalam merawat dan mendidiknya. Pada akhirnya gilirannya ia menjadi manusia sesuai dengan konsepsi kebudayaan tersebut. Sadar atau tidak seseorang akan hidup dengan berpedoman pada kebudayaan suku bangsanya. Proses pembelajarannya terjadi sejak masa anak-anak hingga dewasa. Ia tidak mempunyai pilihan lain kecuali harus hidup menurut kebudayaan sukubangsa orang tuanya. Dia harus tahu, memahami, dan meyakini, serta menggunakan kebudayaan tersebut sebagai pedoman bagi kehidupannya dalam menghadapi dan menginterpretasi lingkungan, dan untuk dapat memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada bagi kelangsungan hidupnya.

Dalam perspektif ini, seseorang seperti dipaksa mulai sejak kelahirannya, maka kebudayaan sukubangsa juga bercorak askriptif seperti kesukubangsanya. Kebudayaan sukubangsa bagi anggota sukubangsa adalah sebuah pedoman bagi kehidupan primordial atau yang pertama dan utama dipelajari dan diyakini kebenarannya dalam kehidupan mereka.

Dengan adanya pendidikan yang 'dipaksakan', seseorang pada akhirnya hanya melihat kebudayaan dari sukubangsanya sendiri, tanpa melihat ataupun mengenal sukubangsa lain di luar sukubangsanya. Akibatnya, ketika terjadi interaksi dengan satu atau lebih sukubangsa yang lain, orang tersebut secara otomatis akan memandang orang lain berdasarkan nilai yang mereka dapat dari proses internalisasi kebudayaan sukubangsanya.

Nilai-nilai yang menjadi patokan kadang berbeda dengan apa yang ada dalam kenyataan. Ketika seseorang menilai suatu kebudayaan lain dengan kebudayaannya sendiri, maka terjadilah penilaian yang bias. Akibatnya banyak salah pengertian dalam komunikasi antar sukubangsa, sehingga

semakin lebarnya jarak dan mantapnya batas-batas hubungan antara dua sukubangsa atau lebih. Akibat lebih lanjut adalah terwujudnya tindakan-tindakan diskriminatif dalam hak dan kewajiban oleh sukubangsa yang dominan terhadap mereka yang tergolong lemah dan non pribumi atau minoritas di dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi.

Tindakan-tindakan diskriminatif baik disadari maupun tidak telah terjadi pada masyarakat dari tingkat pejabat sampai rakyat biasa.

#### Kondisi di Aceh

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam didiami oleh masyarakat dari 8 sukubangsa yang berasal dari wilayah Aceh sendiri dan beberapa sukubangsa lain di luar Aceh, seperti Batak, Padang, Jawa, Sunda, Cina, Arab.

Komunikasi diantara sukubangsa yang ada di Aceh sampai saat ini dapat dikatakan masih cukup baik. Salah satu sebab masih membaiknya hubungan antar sukubangsa di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terjadi karena belum begitu menyebarnya mobilitas penduduk dari satu daerah ke daerah lain di banding kondisi penyebaran penduduk di wilayah Jawa. Mobilitas penduduk hanya terpusat pada kota besar di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, terutama Banda Aceh.

Masih kurang menyebarnya penduduk menyebabkan kurangnya interaksi diantara sukubangsa-sukubangsa yang ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kurangnya interaksi ini juga menyebabkan persaingan diantara penduduk lokal dengan pendatang masih kurang sehingga belum begitu banyak terjadi gesekan.

Kurangnya interaksi diantara sukubangsa yang ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berarti pula berkurangnya informasi maupun pengalaman bergaul dengan masyarakat lain di luar sukubangsanya. Selama ini pengetahuan masyarakat suatu sukubangsa terhadap sukubangsa yang lain didapat dari informasi maupun pengalaman orang lain yang pernah berhubungan dengan sukubangsa tersebut. Pengetahuan yang diterima ini tentu saja telah terjadi pembiasaan. Apabila pembiasaan

pengetahuan yang mereka terima tentang masyarakat sukubangsa lain di luar sukubangsanya sendiri condong ke arah yang positif, hal ini tentunya tidak menjadi permasalahan. Sebaliknya jika pembiasaan pengetahuan yang mereka terima mengarah ke arah yang negatif, akan melahirkan berbagai stereotip etnik.

Dalam kehidupan sosial masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berkaitan dengan hubungan antar sukubangsa terdapat beberapa stereotip etnik. Stereotip etnik yang ada di masyarakat dalam batas tertentu dapat dianggap sebagai bumbu pergaulan antar sukubangsa, namun ketika stereotip etnik tersebut dimanfaatkan oleh orang atau sekelompok orang tertentu dalam mencapai tujuannya, maka hal ini tentu saja dapat membahayakan persatuan.

Usaha untuk memanfaatkan stereotip etnik sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan bukan tidak pernah terjadi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Belum lama ini pada tahun 2000-an terjadi suatu usaha untuk memperluas konflik yang ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan mengarahkannya pada konflik horisontal. Pada masa tersebut terjadi tindakan pengusiran oleh sekelompok orang terhadap mereka yang berasal dari sukubangsa tertentu. Akhirnya terjadilah eksodus besaran-besaran yang dilakukan oleh masyarakat dari sukubangsa tersebut guna menghindari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan.

Usaha membawa konflik di Aceh ke dalam konflik horisontal belum membawa hasil, karena memang akar permasalahan dari permasalahan konflik di Aceh adalah ketidakadilan pemerintah pusat pada daerah.

Tidak berhasilnya sekelompok orang membawa konflik Aceh menjadi konflik horisontal bukan berarti masyarakat Aceh dapat berpangku tangan, karena sebagaimana yang telah diuraikan di atas keanekaragaman sukubangsa juga mempunyai potensi konflik dan ini terdapat pada masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Potensi konflik yang dapat terjadi adalah adanya persaingan dalam memperebutkan sumber daya alam. Hal

ini dapat kita tandai dengan munculnya keinginan masyarakat di beberapa kabupaten untuk membentuk sebuah provinsi baru terpisah dengan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, seperti yang terjadi pada masyarakat Gayo yang berada di Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Bener Meriah yang berkeinginan membentuk Provinsi Aceh Leuser Antara.

Keinginan untuk membentuk provinsi baru tersebut dilandasi oleh perasaan ketidakadilan yang diterima oleh masyarakat daerah terhadap kebijaksanaan pembangunan yang dijalankan pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh. Ada sebagian orang yang menganggap ketidakadilan itu juga disebabkan adanya sikap diskriminatif yang dilakukan oleh para pejabat Pemda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terhadap mereka.

#### Tahun Budaya sebagai ajang pendidikan Multikultur

Stereotip timbul karena adanya pengetahuan negatif yang diterima seseorang mengenai masyarakat dari sukubangsa di luar sukubangsanya. Pengetahuan ini ia terima, baik melalui pengalaman pribadi maupun informasi dari orang lain. Stereotip etnik yang ada dalam pikiran seseorang atau suatu masyarakat dapat berkurang melalui pengetahuan yang benar tentang kebudayaan sukubangsa lain.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka perlu adanya suatu usaha untuk memberi pengetahuan pada seseorang atau sekelompok masyarakat dalam memahami sukubangsa lain. Salah satu usaha tersebut adalah dengan mengenalkan masyarakat pada kebudayaan dari sukubangsa lain.

Tahun Budaya 2004 yang telah dicanangkan oleh Pemda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan suatu kesempatan bagi kita semua untuk turut membantu pemerintah dalam membangun masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menjadi masyarakat yang multikultur.

Multikultur itu sendiri pada dasarnya telah lama kita kenal, tetapi sering kali kita



mengecilkan dan mengaburkan arti dari multikultur tersebut. Pada dasarnya multikultur adalah soal bagaimana kita memahami kebudayaan. Dalam paradigma masyarakat multikultur diisyaratkan bahwa kehidupan sosial dilakukan secara bersama-sama antara satu individu dengan individu lain dalam suasana saling menghormati, saling toleransi dan saling memahami.

Kedudukan seorang individu dalam masyarakat tidak ditentukan oleh asal sukubangsa, melainkan atas dasar kemampuan individu tersebut. Dengan demikian tidak timbul alasan seseorang atau sekelompok orang melakukan tindakan diskriminatif pada orang atau kelompok lain.

Melalui tahun budaya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2004, masyarakat luas mempunyai kesempatan yang sangat besar untuk mengenal kebudayaan sukubangsa lain di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

PKA IV yang belum lama ini telah berhasil diselenggarakan oleh Pemda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan salah satu cara memperkenalkan pada masyarakat luas di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk saling mengenal dan berinteraksi. Dengan adanya PKA IV paling tidak masyarakat umum dapat mengenal budaya orang lain.

Pemahaman terhadap kebudayaan orang lain tidak dapat dicapai dalam waktu yang singkat, melainkan melalui proses yang

sangat panjang dan lama. Oleh sebab itu perlu adanya usaha yang terus menerus dan konsisten dalam membangun masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menjadi masyarakat yang multikultur.

#### Penutup

Pembiasaan pengetahuan yang negatif terhadap suatu kebudayaan merupakan hal yang biasa terjadi pada seluruh bangsa di dunia. Bangsa Amerika yang mengklaim dirinya sebagai bangsa yang sangat beradab di muka bumi masih melakukan pembiasaan pengetahuan kebudayaan sehingga masih banyak ditemui perlakuan yang negatif antara satu kelompok dengan kelompok lain.

Keanekaragaman sukubangsa dapat diibaratkan sebagai pisau bermata dua. Di mana pada satu sisi dapat membawa kebaikan, namun disisi lain dapat membawa kerusakan. Oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari kita semua, terutama para pemimpin di negeri ini untuk membangun masyarakat yang multikultur. Masyarakat yang saling memahami, saling menghormati, dan saling toleransi terhadap perbedaan.

Biarkan bunga tumbuh di taman sesuai dengan kondranya. Semakin banyak bunga tumbuh semakin semarak dan sernerbak taman tersebut.

Biarkan setiap kebudayaan berkembang sesuai dengan kondratnya. Semakin banyak kebudayaan yang berkembang, semakin kaya bangsa ini.

---

Iskandar Eko Priyotomo, S.S. adalah tenaga Teknis (peneliti) pada Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh

---

## Pengaruh Hukum Islam terhadap Pembentukan Hukum Adat di Aceh

Oleh T. Djuned

#### Pendahuluan

Aceh Sebelum dijajah Belanda, diperintah oleh kerajaan berbentuk kesultanan. Puncak kejayaannya dicapai pada masa kesultanan Iskandar Muda (1607 - 1636). Sebagai penasihat pemerintahan ia mengangkat Syekh Abdurrauf sebagai mufti kerajaan Aceh Darussalam pada tahun 1402 H. Pada masa itu banyak ulama dari berbagai negara dan murid-murid dari berbagai daerah di nusantara datang belajar pada Syekh Abdurrauf.<sup>1</sup> Kerajaan sangat konsisten mengembangkan agama Islam dan sebagai pusat pengembangannya dibangun masjid-masjid, salah satu diantaranya adalah *Beit Arrahman* yang sekarang dinamakan *Masjid Raya Baiturrahman*.<sup>2</sup>

Pengaruh agama Islam telah merasuk kepada seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk kehidupan pemerintahan, hukum politik, ekonomi, kesenian dan sampai kepada aspek kehidupan pribadi. Pada masa itu Aceh tak ubahnya sebagai miniatur kehidupan Jazirah Arab di Timur yang kental dengan budaya Islam. Karena itu Aceh dijuluki Serambi Mekkah. Nilai Islam bukan hanya sebagai dogma yang ada dalam Al Quran dan Hadis, akan tetapi terjelma dalam perkataan dan perbuatan. Oleh karena itu Van Vollenhoven,<sup>3</sup> mengatakan : *Of the world*

*religions, Islam is found here and professed of all achenese.*

Merupakan fakta sejarah pula Hukum Islam dan Hukum Adat, telah merupakan *living laws* dalam tata kehidupan masyarakat Indonesia. Sejak teori *receptio in complexu* diumumkan oleh Van den Berg dan Salomon Keyzer, tesis tersebut mendapat pembenaran secara ilmiah sebagai hukum yang hidup dikalangan bangsa Indonesia. Kenyataan itu kemudian mendapat pengakuan sebagai hukum positif dari pemerintahan kolonial dan dimuat dalam pasal 131 ayat (6) IS.

Sejak itu pengaruh Hukum Islam terhadap Hukum Adat, telah melebur menjadi satu hukum, karena itu C. Snouck Horgronje, menyatakan : *Hukom and adat are insperable ... the hukom is Allah' hukom and the Adat is Allah's adat*. Hal yang sama dikemukakan pula oleh ahli adat, bahwa *hukom* dan adat, telah menyatu menjadi satu hukum seperti zat dengan sifat. Pemahaman yang berbeda dikemukakan oleh ahli fikih. Menurut ahli fikih, dalam masyarakat terdapat dua jenis hukum, yaitu Hukum Syarak dan Hukum Adat. Kedua jenis hukum tersebut menjadi sumber hukum bagi hakim dalam menyelesaikan perkara di pengadilan.

#### Kajian terhadap Hukum Adat

Tradisi berilmu di Aceh telah tumbuh sejak awal masuknya ajaran Islam. Pelopor-pelopornya yang terkenal adalah Hamzah Fansuri, Syamsuddin Assumatrani, Abdurrauf dan Jalaluddin bin Syekh Muhammad Kamaluddin Anak Bagindo Khatib dari Nagari Tarusan. Kajian-kajiannya mula-mula berkenaan dengan ajaran Islam serta hukumnya dan kemudian diikuti dengan

<sup>1</sup> Imam Maulana Abdul Manaf Al Amin, *Mubalighul Islami*, (naskah) (tanpa tahun), hlm. 46

<sup>2</sup> T.A. Hamid, *Kesultanan Aceh*, (Banda Aceh: Departemen Pendidikan, 1984), hlm. 45.

<sup>3</sup> Van Vollenhoven, *On Indonesia Adat Law*, (The Hague - Martinus Nijhoff: 1981), hlm. 55

kajian-kajian terhadap Hukum Adat. Hasil Kajiannya disebarluaskan melalui tulisan-tulisan dan dibaca secara luas.

Kajian terhadap Hukum Adat pertama kali dilakukan oleh ahli hukum bangsa Indonesia, bukannya oleh bangsa barat sebagaimana dimuat dalam literatur-literatur hukum. Salah seorang daripadanya yang menonjol pemikirannya adalah Jalaluddin bin Syekh Muhammad Kamaluddin Anak Bagindo Khatib dari Nagari Tarusan (selanjutnya disebut Jalaluddin). Kajian Jalaluddin melahirkan teori kategorisasi Hukum Adat dan hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam. Selain mereka yang termasuk kelompok ahli fikih, kalangan ahli adat juga melakukan kajian-kajian terhadap hukum mereka, lahirah teori penyatuan Hukum Adat dan Hukum Islam yang sebelumnya menurut teori Jalaluddin, kedua jenis hukum itu terpisah. Teori itu berbunyi, *adat bak po teumeureuhom, hukom bak syiah kuala, hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut*. Dalam paham ahli adat, adat dipahamkan sebagai hukum menurut paham sarjana hukum universitas. Dan *hukom* dipahamkan oleh mereka sebagai Hukum Islam. Teori itu menunjukkan, menurut ahli adat, kedua jenis hukum itu yaitu Hukum Adat dan Hukum Islam, dipahamkan sebagai dua sumber asal hukum yang telah menyatu seperti zat dan sifat.

Kemudian setelah datang bangsa barat di Indonesia, kajian terhadap Hukum Adat semakin banyak dilakukan dan sebagaimana halnya ahli hukum bangsa Indonesia, dari hasil kajian mereka juga melahirkan teori-teori. Diantaranya yang menonjol, adalah pertama teori *receptio in complexu* yang diumumkan oleh Van den Berg dan Salomon Keyzer pada tahun 1857. Teori ini mengindentikkan Hukum Adat dengan Hukum Islam. Kedua, teori tentang unsur pembentuk Hukum Adat yang diumumkan oleh C. Snouck Hurgronje pada tahun 1894 yang menyatakan Hukum Adat mengandung unsur adat dan unsur agama. Teori pertama, berpendirian hukum bangsa Indonesia hanya mempunyai satu sumber asal

hukum yaitu hukum agama. Sebaliknya teori kedua berpendapat hukum bangsa Indonesia mempunyai dua sumber hukum yaitu adat dan agama.

Kajian-kajian terhadap Hukum Adat, melahirkan pandangan khusus dari pemerintah Belanda terhadap kedudukan Hukum Islam dalam Masyarakat Indonesia. Mula-mula Pemerintah Belanda memberikan kewenangan kepada Priester raad untuk menerapkan Hukum Islam sebagai dasar hukum menyelesaikan perkara di antara orang beragama Islam. Kemudian dalam rangka penerapan positivisme secara murni di Hindia Belanda, keberlakuan Hukum Islam diopertegas dasar hukumnya dengan merubah pasal 134 IS menjadi pasal 134 tahun 1929 baru. Pasal tersebut menunjuk Hukum Adat sebagai dasar hukum berlakunya Hukum Islam di Indonesia (Hindia Belanda). Namun demikian pasal tersebut tidak memberlakukan Hukum Islam serta merta secara keseluruhan, akan tetapi hanya sepanjang yang diterima oleh Hukum Adat sebagai suatu kebutuhan hukum. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan hukum tidak dijelaskan dalam pasal 134 IS tahun 1929 baru, karena itu ruang lingkupnya relatif sifatnya. Dalam praktik peradilan yang dianggap sebagai kebutuhan hukum kalangan orang Islam adalah bidang Hukum Agama Islam yang telah terintegrasi ke dalam sistem Hukum Adat yaitu bidang hukum keluarga, hukum perkawinan dan hukum waris. Kajian-kajian itu kemudian menjadi dorongan terjadinya integrasi dan islamisasi terhadap Hukum Adat.

#### Pengaruh Ajaran Hukum Ahli Fikih

Keberadaan Hukum Islam dalam sistem Hukum Adat didukung oleh sifat Hukum Adat yang terbuka terhadap pengaruh dari luar. Keterbukaan itu dapat ditemukan dengan memahami tamsilan ilmu Hukum Adat yang berbunyi: Lembaga dituang, adat diisi. Tamsilan itu mengandung makna, lembaga hukum dipertahankan sebagaimana adanya untuk selama-lamanya, tidak dapat ditambah atau dikurangi. Sedangkan adat dalam arti kaidah hukum dapat terus menerus ditambah,

dibarui atau ditinggalkan, sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Namun demikian diterimanya integrasi dan islamisasi dalam sistem Hukum Adat tidak terlepas pula dari penerimaan ajaran agama Islam oleh masyarakat dan pemerintahan.

Dalam bidang hukum, pengaruh Hukum Islam terjadi melalui tulisan-tulisan para ahli fikih, seperti tulisan Syekh Abdurrauf dalam bukunya berjudul *Mir'at At Tullap* dan tulisan Jalaluddin bin Syekh Muhammad Kamaluddin. Anak Bagindo Khatib dari Nagari Tarusan berjudul *safinatul Hukkam Fi Takhlissil Khassam*. Tulisan-tulisan tersebut, melahirkan pemikiran baru tentang hukum. Pemikiran tersebut kemudian melahirkan konsep modern. Lahirnya konsep hukum moderen telah merubah pandangan terhadap sumber hukum yang semula hanya berasal dari satu sumber yaitu hasil pemikiran manusia, direduksi menjadi dua sumber hukum yaitu hasil pemikiran manusia atau adat dan agama atau Hukum Islam.

Jalaluddin sebagai salah seorang pelopor reduksi sumber hukum, menyatakan terdapat dua jenis hukum yang berperan dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu Hukum Syarak dan Hukum Adat. Hukum Syarak terdiri dari lima kategori hukum, yaitu Wajib, Sunnah, Mubah, Harus dan Haram. Sedangkan Hukum Adat mengandung empat kategori hukum yaitu Hukum Adat, Adat, Urf dan Resam. Kedua jenis hukum tersebut, tidak membuat pembedaan antara hukum dan moral. Dalam kategori Hukum Islam, sunnah, mubah dan harus, dan kategori Hukum Adat, urf dan resam dapat dikategorikan sebagai himpunan kaidah moral dalam pengertian Hukum Barat. Semua aturan bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat termasuk kaidah moral, dikonstruksikan menjadi hukum dalam konsep hukum moderen.<sup>4</sup>

Pemahaman ahli fikih yang memisahkan Hukum Adat dan Hukum Syarak

<sup>4</sup> Jalaluddin Bin Syekh Muhammad Kamaluddin Anak Bagindo Khatib Dari Nagari Tarusan, *Safinatul Hukkam Fi Takhlissil Khassam*, (naskah), (tanpa tempat penerbitan, 1153 H/1740 M), hlm. 6.

atau Hukum Islam, berbeda dengan pemahaman ahli adat. Menurut ahli adat kedua jenis hukum itu terintegrasi dan membentuk satu hukum yang oleh ahli adat disebut Adat, oleh ahli hukum barat disebut *adatrecht*, dalam kurikulum fakultas hukum dan dalam istilah teknis yuridis peraturan perundangan di Indonesia disebut Hukum Adat.

Tumbuhnya pemahaman konsep hukum moderen, telah merubah pemahaman terhadap lingkup Hukum Adat, yang sebelumnya merupakan dan dipahami sebagai hukum lokal yang mengatur pergaulan lokal di Aceh berubah menjadi lingkup nasional. Hukum Adat sebagai lingkup nasional pertama kali dikemukakan oleh C. Snouck Hurgronje, melalui ajarannya yang menyatakan hukum yang berlaku bagi golongan orang Bumi Putra sebagai penduduk asli Indonesia adalah *adatrecht*. Ajaran tersebut didasarkan kepada fakta hukum yang ditemukannya di Aceh dalam penelitian tentang orang Aceh. Kemudian pada tahun 1911 Pemerintah Belanda menerima pandangan tersebut dan mengeluarkan Staatblad tahun 1911 Nomor 569 yang menyatakan hukum yang berlaku bagi golongan Bumi Putra adalah *adatrecht*.

Salah satu jenis hukum yang hidup dalam masyarakat di Aceh sejak diumumkan ajaran Jalaluddin tentang hukum dalam bukunya berjudul *Safinatul Hukkam Fi Takhlissil Khassam* itu, telah disebut dengan istilah Hukum Adat. Jalaluddin adalah orang yang pertama mengemukakan istilah Hukum Adat pada tahun 1135 H / 1740 M, dalam buku tersebut di atas. Sedangkan istilah *adatrecht* yang dikemukakan oleh C. Snouck Hurgronje muncul kemudian pada tahun 1894 bersamaan dengan diumumkannya hasil penelitian tentang orang Aceh dalam bukunya berjudul *De Atjehers*. Istilah Hukum Adat yang dikemukakan oleh Jalaluddin dalam buku tersebut, dimaksudkan sebagai hukum karya manusia. Menurutnya di samping itu terdapat pula hukum yang berasal dari Tuhan dan disebut Hukum Syarak. Buku tersebut ditulis dengan huruf arab dalam bahasa melayu dan sebagian kecil uraiannya menggunakan bahasa arab dan aceh. Buku

dimaksud ditulis pada tahun 1153 H / 1740 M, atas perintah Sultan Alauddin Johansyah (1735 - 1760) dan dimaksudkan sebagai buku pedoman dan rujukan bagi hakim dalam menjalankan tugas peradilan. Pada saat ini buku itu dengan susunan yang lengkap ditemukan dua versi, yang tebalnya 651 halaman. Versi-versi yang lain halaman-halamannya tidak lengkap. Namun terdapat dua versi, akan tetapi keduanya mengandung sistematik penulisan dan isi yang sama. Isinya 1/2 bagian buku tersebut memuat ajaran tentang hakim dan sisanya tentang hukum perkawinan, hukum jinayah dan perniagaan.

Ajaran yang terkandung dalam tulisan tersebut yang berhubungan dengan hukum, terdapat paling tidak tiga teori. Pertama, penamaan hukum asli bangsa Indonesia dengan istilah Hukum Adat. Hukum Adat yang dimaksud merupakan himpunan empat kategori hukum, yaitu Hukum Adat, Adat, Urf dan Resam. Hukum Adat diartikan sebagai hukum tidak tertulis yang mempunyai akibat hukum. Adat diartikan sebagai pengulangan hukum. Apabila terhadap kasus yang sama dalam menyelesaikan suatu perkara digunakan hukum yang sama, maka pengulangan penggunaan hukum ini disebut adat. Urf diartikan sebagai pendapat ulama yang diterima oleh cerdik pandai dalam bidang hukum ketatanegaraan. Sedangkan Resam diartikan sebagai bekas hukum atau layon dalam bahasa Jawa. Kedua, sistem pembaharuan hukum. Suatu norma Hukum Adat apabila telah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, akan berubah statusnya menjadi resam. Dalam keadaan perkembangan masyarakat terus berlanjut, maka resam akan ditinggalkan dan tidak dipatuhi lagi sama sekali oleh masyarakat pendukungnya, sehingga terhadap hal diatur oleh resam itu terjadi kekosongan resam. Karena kebutuhan akan keteraturan hidup, maka terhadap hal yang diatur resam sudah ditinggalkan, dibentuk adat baru. Adat kemudian akan berubah statusnya menjadi Hukum Adat ketika adat itu telah dianggap sebagai kaidah yang mengandung perintah dan larangan. Suatu norma Hukum Adat, lama

kelamaan karena perkembangan kebutuhan hukum dan ditinggalkan oleh masyarakat, akan berubah statusnya menjadi resam dan seterusnya terus menerus berproses terjadi perubahan seperti tersebut di atas. Ketiga, terdapat dua sumber hukum yang dapat digunakan oleh hakim sebagai dasar memutuskan dalam menyelesaikan perkara di depan pengadilan yaitu Hukum Islam dan Hukum Adat. Menurut teori tersebut, dalam hal Hukum Adat/adat istiadat, tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Al Quran dan Hadis, bagi hakim lebih afdal menggunakan Hukum Adat/adat istiadat sebagai dasar memutuskan perkara. Teori ini, kemudian membawa pengaruh kepada pembentukan Hukum Adat, baik secara integrasi beberapa bidang Hukum Islam ke dalam sistem Hukum Adat maupun dengan cara islamisasi lembaga-lembaga dan kaidah-kaidah Hukum Adat dan adat istiadat yang tidak diterima dengan cara integrasi. Adanya kajian-kajian terhadap hukum baik oleh ahli fikih maupun ahli adat di Aceh, menunjukkan bahwa tradisi berilmu di Indonesia telah tumbuh sebelum bangsa barat ke Indonesia dan kenyataan tersebut mematahkan teori barat yang mengatakan tradisi berilmu di Indonesia di Aceh tumbuh bersamaan dengan kedatangan orang barat ke Indonesia.

#### Integrasi Hukum Islam ke Dalam Sistem Hukum Adat.

Integrasi terjadi dengan cara menggantikan dan diterima secara keseluruhan dan utuh sesuatu bidang hukum dalam sistem Hukum Adat. Bidang Hukum Islam yang telah diterima dengan cara integrasi menghapuskan bidang Hukum Adat yang ada atau menambah lembaga-lembaga atau kaidah hukum yang belum ada menjadi lembaga atau kaidah Hukum Adat. Bidang-bidang Hukum Islam yang diterima secara integrasi adalah bidang-bidang hukum yang erat kaitannya dengan kepribadian seseorang. Bidang-bidang hukum seperti itu diterima secara lengkap dan utuh menjadi bidang hukum dalam sistem Hukum Adat. Bidang-bidang hukum itu adalah bidang hukum keluarga, perkawinan dan warisan.

Ketiga bidang hukum tersebut dalam pemahaman ahli adat dan sarjana barat, telah melebur ke dalam sistem Hukum Adat sehingga tidak dapat dikatakan lagi bidang Hukum Islam. Kedua pandangan tersebut, secara tegas menunjukkan, Hukum Islam dan Hukum Adat di Aceh dan juga di Indonesia dipahami sebagai satu hukum yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lain. Apabila Hukum Islam dan Hukum Adat dipahami sebagai dua jenis hukum yang terpisah satu dengan yang lain, maka tidak dapat lagi disebut Hukum Adat, sebab yang dikatakan Hukum Adat tidak lain dai gabungan unsur adat dan agama (Islam).

#### Islamisasi Hukum Adat

Islamisasi terjadi dengan cara penyesuaian lembaga-lembaga dan kaidah-kaidah Hukum Adat dengan asas Hukum Islam. Penyesuaian itu berlanjut dengan pengadopsian lembaga dan kaidah Hukum Islam dalam sistem Hukum Adat. Islamisasi terjadi pada semua bidang hukum selain yang telah terintegrasi. Bidang-bidang hukum itu adalah bidang hukum perjanjian, ketatanegaraan dan pidana. Dalam bidang hukum perjanjian, pada transaksi harta kekayaan diadopsi lembaga ijab kabul, yaitu lembaga penyerahan yang menjadikan keabsahan peralihan hak atas harta kekayaan dari seseorang kepada yang lain. Lembaga seperti itu sebelumnya dalam sistem hukum adat tidak dikenal. Dalam sistem hukum adat pada kata jual dari setiap transaksi, sudah terkandung pengertian penyerahan hak dan karena itu tidak diadakan lembaga penyerahan. Hal itu berarti ketika terjadi persetujuan di antara pihak yang terlibat transaksi dan pihak pembeli hak telah menyerahkan harga kepada penjual, maka transaksi itu sudah selesai, dengan akibat hukum ketika itu juga telah terjadi peralihan hak dari penjual kepada pembeli. Segala resiko yang timbul kemudian terhadap hak yang ditransaksikan beralih kepada pembeli hak. Perjanjian peminjaman uang dengan jaminan dalam Hukum Adat dikenal dengan lembaga *sandra*, yang berkarakter keras

karena apabila peminjam uang tidak mampu mengembalikan pinjaman tepat waktu sesuai perjanjian maka agunannya beralih statusnya menjadi hak milik penyandra. Kemudian dirubah menjadi lembaga gadai. Lembaga Gadai lebih mendekati prinsip Hukum Islam dibandingkan dengan lembaga *sandra*, sebab pada lembaga gadi hak atas agunan tidak dapat beralih, dengan alasan tidak ditebus pada waktu tertentu, karena pada lembaga gadai tidak ada batasan waktu penebusan dan tidak ada keharusan penebusan. Apabila pembeli gadai membutuhkan uang, ia dapat menjual gadai lagi kepada pihak ketiga. Sebagai proses islamisasi kemudian diperkenalkan pula lembaga jual akad. Lembaga ini lebih sesuai dengan prinsip Hukum Islam. Pertama pada jual akad, harga jual objek, adalah riel, yaitu harga sesuai dengan harga pasaran ketika perjanjian dibuat. Kedua, penjual dan pembeli jual akad diikat dengan perjanjian, yaitu pihak penjual pada waktu yang telah diperjanjikan wajib membeli kembali objek jual akad, dan pihak pembeli diperjanjikan tidak boleh menjual objek jual akad kepada pihak ketiga, apabila tidak ada persetujuan penjual akad. Dalam perjanjian tersebut, objek jual akad, diakad menjadi milik akad. Akibat hukumnya semua keuntungan yang dinikmati pembeli akad, menjadi halal hukumnya. Perjanjian bagi hasil yang telah ada dalam sistem Hukum Adat, dipertahankan dan disisipkan lembaga ijab kabul agar perjanjian tersebut sesuai dengan prinsip keabsahan yang dianut dalam Hukum Islam.

Dalam bidang hukum tatanegara, terjadi islamisasi dalam bidang kepemimpinan pemerintahan. Pada setiap unit pemerintahan diikuti prinsip kepemimpinan kolektif. Sehingga pada setiap unit pemerintahan pada pucuk pimpinan terdapat unsur pimpinan adat dan unsur pimpinan agama serta dilengkapi dengan sebuah badan perwakilan. Meskipun terdapat tiga unsur pimpinan, akan tetapi ketika suatu keputusan telah dibuat bersama, unsur pimpinan menjadi fusi dan putusan akan dilaksanakan oleh unsur pimpinan adat.

Dalam bidang hukum pidana, diperkenalkan lembaga *suloh*. Lembaga tersebut dalam menyelesaikan perkara menggunakan prinsip perdamaian dengan menggunakan asas kerja permaafan dan ganti rugi. Penyelesaian perkara dengan prinsip dan asas kerja seperti itu menghasilkan penyelesaian yang mengukuhkan harkat dan martabat manusia. Oleh karena dalam penyelesaian seperti itu korban dihargai dan dihormati sebagai pribadi manusia yang tidak pantas dikurangi hak-haknya sebagai manusia.

Meskipun telah terjadi integrasi dan islamisasi Hukum Islam ke dalam sistem Hukum Adat, namun terdapat lembaga-lembaga dan kaidah-kaidah Hukum Adat yang tetap bertahan dan hidup dalam masyarakat terlepas dari pengaruh Hukum Islam. Lembaga-lembaga dan kaidah hukum seperti itu, mendapatkan pengakuan dari ahli fikih. Pengakuan tersebut kemudian antara lain diformalkan dalam naskah kompilasi Hukum Islam.

Setelah Hukum Islam direkonstruksi melalui kompilasi Hukum Islam, terdapat beberapa lembaga dalam sistem Hukum Adat ditempatkan sebagai lembaga sistem Hukum Islam. Hal itu tidaklah sebagai suatu hal baru. Dalam teori tentang sumber hukum yang diumumkan Jalaluddin dalam naskah *Safinatul Hukkam Fi Takhlissil Khassam* pada tahun 1153 H/1740 M tersebut di atas, telah dikemukakan, bahwa Hukum Adat dan Hukum Adat dapat diintegrasikan ke dalam sistem Hukum Islam, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Al Quran dan Hadis. Bidang Hukum Adat yang diterima sebagai bagian dari sistem Hukum Islam dalam bidang hukum perkawinan, adalah lembaga harta bersama, dalam bidang hukum warisan, lembaga anak angkat.

Telah dimaklumi dalam perkawinan terdapat harta perkawinan. Sebahagian dari harta perkawinan dapat diberi status sebagai harta bersama. Seperti diketahui dalam Hukum Islam tidak dikenal harta seperti itu. Semua harta perkawinan habis dibagi kepada kelompok harta milik suami dan harta milik isteri.

Dalam bidang hukum warisan, diterima lembaga anak angkat, meskipun ditempatkan sebagai pelengkap hukum warisan. Anak angkat dan bapak angkat dapat saling menerima harta warisan dalam bagian yang tetap dalam kedudukan sebagai penerima *wasiat wajibah* (KHI, pasal 209).

#### Penutup

Telah ditinjau sebelumnya bahwa telah banyak dilakukan kajian-kajian tersebut membawa pengaruh ke arah pemikiran pembentukan satu sistem hukum yang memenuhi kebutuhan hukum bangsa Indonesia yang moderen dan religius. Kebutuhan hukum sebagaimana tersebut di atas sebagai suatu cita hukum telah menguat dalam masyarakat. Cita hukum seperti itu telah pernah ditampung oleh Pemerintah kolonial melalui legislasi keberadaan Hukum Islam dalam pasal 134 IS tahun 1929 baru sistem hukum kolonial. Pasal tersebut merupakan sarana penyatuan Hukum Islam dan Hukum Adat dengan cara menjadikan Hukum Adat sebagai dasar hukum berlakunya Hukum Islam. Seperti diketahui Hukum Adat telah diberi dasar hukum berlakunya dalam pasal 131 IS, sedangkan Hukum Islam tidak ada dasar hukumnya. Prinsip dari pasal 134 IS tahun 1929 baru tersebut, adalah negara dalam hal ini pemerintah kolonial hanya mengakui satu hukum untuk bangsa Indonesia yaitu Hukum Adat.

Setelah kemerdekaan kenyataan sistem hukum seperti itu pada masa kolonial, tidak dipertahankan lagi. Karena itu legislasi Hukum Islam seperti hukum perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, lebih bersifat memberi kedudukan Hukum Islam sebagai satu hukum yang berdiri sendiri dalam sistem hukum nasional, bersama-sama dengan Hukum Adat.

Penyatuan hukum sebagai satu hukum nasional sesuai cita hukum yang berkembang dalam masyarakat, secara formal kenegaraan pada saat ini, kebutuhan hukum seperti itu masih belum terwujud sebagaimana dicita-citakan. Karena itu cita hukum tersebut masih perlu dijadikan politik hukum nasional

sebagaimana dimuat dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1999. Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1999 Nomor IV/MPR/1999 tersebut, Bab IV tentang arah kebijakan di bidang hukum, diperintahkan kepada negara cq pemerintah, agar menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat dan memperbaiki perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaian dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.

Ketetapan MPR tersebut sebagai politik hukum nasional, seharusnya ditaati dan dijalankan oleh negara, agar cita hukum yang terkandung di dalamnya dapat terealisasi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Khusus tentang politik hukum terhadap hukum agama dan Hukum Adat, dalam ketetapan tersebut ditegaskan dengan kata-kata, mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat dalam sistem hukum nasional yang akan dibentuk. Apa yang dimaksud dengan, mengakui dan menghormati tidak diberi penjelasan. Dengan demikian terdapat peluang untuk memberi penafsiran berbeda. Namun apabila dalam mencari makna dari kedua kata tersebut menelusuri sejarah hukum di Indonesia, akan ditemui bahwa sejak zaman kolonial Hukum Adat merupakan bagian dari sistem hukum negara (hukum kolonial). Dengan demikian dapat disimpulkan makna dari kedua kata tersebut adalah Hukum Adat akan dijadikan bagian dari sistem hukum nasional. Sedangkan hukum agama merupakan salah satu unsur dari Hukum Adat. Perimbangan unsur agama dan adat dalam Hukum Adat dapat bertambah atau berkurang dibandingkan dengan yang lain, sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Akibatnya dalam sistem hukum nasional yang akan dibentuk, akan terdapat Hukum Adat dengan unsur-unsur hukum agama di satu pihak yang berlaku dalam lingkup lokal dan

hukum nasional yang berlaku dalam lingkup nasional. Apabila politik hukum itu ditafsirkan dengan menelusuri sejarah pemahaman hukum ahli fikih, maka makna dari kedua kata tersebut mengarah kepada pembiaran kedua jenis hukum itu masing-masing berdiri sendiri sebagai bagian sistem hukum nasional. Politik hukum nasional seperti itu sejalan dengan tuntutan reformasi, yang menghendaki otonomi yang luas bagi daerah, terutama untuk mengatur sumber daya alam yang ada di daerahnya.

Hukum Adat yang terbentuk akibat pengaruh Hukum Islam itu, telah melahirkan hukum moderen dan berkarakter demokrasi di Aceh. Pemerintahan yang dibangun atas dasar hukum tersebut, terstruktur atas unit-unit pemerintahan dari bawah sampai ke atas, berbentuk federasi dan dibagi atas unit pemerintahan umum dan unit pemerintahan kedinasan. Unit pemerintahan umum terdiri dari gampong, mukim, kenegerian (keulebalangan), sagoe dan kesultanan. Dalam sistem pemerintahan itu mukim merupakan federasi gampong, kenegerian merupakan federasi mukim, sagoe merupakan federasi kenegerian dan kesultanan merupakan federasi sagoe. Tiap unit pemerintahan dipimpin oleh tiga unsur pimpinan yaitu unsur adat, unsur agama dan unsur perwakilan. Pengertian unit pemerintahan dalam sistem ini, layaknya sebuah negara kecil, sehingga mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur masyarakat dan lingkungan wilayahnya dan di samping itu tentu saja ada kewajiban menjalankan tugas-tugas yang bersifat koordinasi dari unit pemerintahan federasi di atasnya.

Unit pemerintahan kedinasan yang menjadi bagian dari setiap unit pemerintahan umum, terdiri dari lembaga *keujreun blang*, lembaga *seuneubok*, lembaga *panglima uteuen*, lembaga *panglima laot*, masing-masing mempunyai kekuasaan yang otom dalam wilayahnya. Telah terbukti pula dalam sejarah, demokrasi yang sempurna terdapat pada kelompok masyarakat kecil seperti itu.

## Pengembangan Dan Pemanfaatan Budaya : Mempertegas Jati Diri dan Pariwisata di Aceh

Oleh Sri Wahyuni

### Pendahuluan

Sebuah kesadaran budaya muncul ketika fenomena-fenomena budaya lain yang dikhawatirkan, telah merambah kehidupan nyata. Suatu hal yang wajar untuk dirisaukan sesuatu itu akan hilang seperti nilai-nilai budaya asli masyarakat Aceh.

Pengembangan dan pemanfaatan budaya dalam pengembangan dan pemanfaatan budaya Aceh disesuaikan dengan budaya yang Islami. Agama Islam telah menjadi dasar utama dalam kehidupan bermasyarakat, sosial, ekonomi, politik, tata negara, hukum dan budaya. Ajaran agama merupakan tolak ukur dan barometer atas segala sikap, tindak-tanduk, perbuatan dan penampilan mereka dalam pergaulan sesamanya. Sikap dan pandangannya tentang benar-salah, baik-buruk, selalu dikaitkan dengan ajaran Islam.

Mengembangkan dan memanfaatkan nilai-nilai kebudayaan Aceh tersebut, sehingga mampu memberikan rujukan sistem nilai terhadap totalitas kehidupan ekonomi, politik, hukum dan kegiatan kebudayaan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas berbudaya masyarakat. Mengembangkan dan memanfaatkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya yang kondusif dan serasi untuk menghadapi tantangan pembangunan di masa depan. Mengembangkan dan memanfaatkan kebebasan berkreasikan dalam berkesenian untuk mencapai sasaran berbagai pemberi inspirasi kepekaan rasa terhadap totalitas kehidupan dengan mengacu kepada etika, moral, estetika dan agama, serta memberi perlindungan dan penghargaan terhadap hak cipta dan royalti bagi pelaku seni dan budaya. Pengembangan

dan pemanfaatan hasil apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan tradisional dengan menggalakkan dan memberdayakan kesenian daerah yang lebih kreatif dan inovatif.

Upaya lain yang dapat dilakukan untuk pengembangan dan pemanfaatan budaya adalah :

### Pembentukan Gampong Budaya

Melalui *gampong* budaya potensi usaha kegiatan padat karya dan budaya tradisional dapat ditumbuhkembangkan seperti halnya pembuatan gerabah, sulaman, anyaman, bordiran, jahitan, *pande* (kerajinan membuat perhiasan emas), dan lain-lain yang merupakan salah satu produk wisata budaya yang sangat diminati wisatawan. Apabila ditangani secara serius pengembangan budaya tradisional sangat membantu memperkuat basis ekonomi di tingkat pedesaan, tersedianya lapangan kerja yang memberi nilai ekonomi yang cukup tinggi. Dengan demikian, *gampong* budaya selain memiliki panorama alam dan rona kehidupan *gampongnya*, juga dengan adanya pusat kerajinan tradisional di *gampong* dapat menjadi komoditas objek wisata yang sangat laku dijual.

Dari aktivitas keterampilan tersebut di atas dalam menentukan *gampong* budaya hendaknya diperhatikan kriteria, antara lain: Memiliki potensi seni dan budaya khas daerah setempat. Lokasi *gampong* masuk dalam lingkup daerah pengembangan pariwisata atau setidaknya berada dalam koridor dan rute paket perjalanan wisata yang sudah mulai dikunjungi wisatawan. Diutamakan telah tersedia tenaga pengelola, pelatih dan pelaku seni pertunjukan lainnya. Aksesibilitas

dan infrastruktur setempat mendukung terlaksananya program *gampong* budaya.

### Masyarakat Sadar Budaya

Kelompok masyarakat sadar budaya sangat diperlukan untuk membina dan mengembangkan peran kelembagaan sebagai mitra usaha pemerintah dalam mengembangkan kebudayaan di daerah yang bersangkutan. Saat ini terlihat dalam masyarakat, baik di *gampong* maupun di kota, rasanya telah melupakan kehidupan berbudaya. Oleh karena itu, perlu diupayakan setiap *gampong* ada kelompok masyarakat yang selalu memperlihatkan pola hidup berbudaya dalam masyarakat. Diharapkan kelompok ini nantinya menjadi pilar-pilar budaya di setiap *gampong*. Kehidupan berbudaya harus mampu diciptakan oleh kelompok masyarakat sadar budaya dan ini menjadi contoh bagi masyarakat lain. Diharapkan dalam kelompok masyarakat sadar budaya terdapat sejumlah perangkat budaya yang setiap saat dapat dimanfaatkan oleh masyarakat seperti halnya pakaian adat, peralatan rumah tangga, alat olah raga dan lain-lain.

### Event Budaya

Dalam rangka menggali dan melestarikan nilai budaya perlu diadakan event-event budaya seperti halnya pelaksanaan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA), Festival Seni Budaya, Festival Permainan Rakyat dan sebagainya. Melalui event budaya itu berbagai aktivitas kebudayaan dapat digelar seperti halnya pameran benda budaya, pertunjukan upacara adat, pertunjukan aneka jenis kesenian dan olah raga tradisional, permainan rakyat dan sebagainya. Penyelenggaraan event budaya juga sekaligus menjadi daya tarik khusus bagi wisatawan. Apabila dapat diprogramkan secara terjadwal pelaksanaannya maka event budaya itu dapat dijadikan salah satu kalender event budaya yang dapat dipromosikan dan dijual kepada wisatawan.

Selain itu juga harus dilakukan penelitian, pengkajian dan inventarisasi

budaya daerah untuk kemudian disosialisasikan kepada masyarakat melalui berbagai media cetak dan elektronik, seminar, penyuluhan, dan sebagainya.

Sebagaimana sudah dimaklumi bahwa budaya, khususnya adat-istiadat berfungsi mengatur, memelihara, mengawasi, mengharmoniskan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Melalui fungsi-fungsi tersebut dilakukan berbagai hal yang timbul dalam masyarakat, mulai dari hal-hal yang mengatur kehidupan bersama, sampai pada penyelesaian perkara dan sengketa atau konflik melalui upaya penyeimbangan antara kehidupan dan kepentingan pribadi dan kelompok, kelompok dan masyarakat atau antarpribadi.

Dalam masyarakat Aceh pelaksanaan budaya khususnya adat-istiadat terungkap dalam berbagai landasan hukum, antara lain : *Adat bak Poteu Meureuhom, Hukum bak Syiah Kuala, kanun bak Putroe Phang, Reusam bak Lakseumana* (Adat-hukum pengaplikasiannya dalam masyarakat berada di bawah tanggung jawab raja/pemerintahan, sedangkan hukum-hukum Islam berada di bawah tanggung jawab ulama ; adat-istiadat dan upacara protokol istana berada di bawah tanggung jawab permaisuri Putroe Phang, dan adat-istiadat atau kebiasaan masyarakat berada di bawah tanggung jawab penguasa-penguasa atau pemimpin-pemimpin setempat. *Hukum ngon adat lagee zat ngon sifeuet* (hukum Islam dan hukum adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifatnya).<sup>3</sup>

Dilihat dari sosial budaya, *hadih maja* tersebut mengharuskan kerjasama yang erat antara semua kekuasaan dalam pemerintahan. Selanjutnya menegaskan bahwa dalam keadaan bagaimana pun adat dan hukum Islam atau syariat harus menyatu dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, semua gerak kehidupan masyarakat selalu terikat pada

<sup>3</sup>Badruzzaman Ismail, *Mesjid dan Meunasah sebagai Sumber Energi Budaya Aceh*. (Tungkop Darussalam-Aceh Besar : Yayasan Nurul Awal, 2003). hlm. 111.

syariat Islam (dalam arti luas) yang dikemas dalam bentuk adat (hukum) dan adat-istiadat. Keadaan itu secara filosofis termaktub dalam sebuah ungkapan : *umong meu ateung, ureueng meu peutua ; rumoh meu adat, pukat meukaja* (Sawah berpematang, orang berpemimpin ; rumah beradat-beraturan ; pukat berjaring). Maknanya adalah dalam setiap tingkah laku, sikap, perbuatan, dan tindakan yang berhubungan dengan orang lain, selalu ada aturannya, atau ada disiplinnya yang ditetapkan oleh peraturan dan hukum.

Kenyataannya dalam kehidupan masyarakat Aceh sekarang ini sudah mengalami pergeseran-pergeseran nilai-nilai budaya itu. Tidak boleh menutup mata bahwa banyak adat dan sebagian besar adat-istiadat yang telah ditinggalkan, atau bahkan telah dilupakan. Hal itu tidak mungkin dibiarkan terus berlangsung, sebab akan mengakibatkan hilangnya jati diri masyarakat Aceh. Tahun budaya 2004 harus dimaknai sebagai gerakan kembali ke jati diri dengan mengkonsolidasi budaya Aceh, menggali dan memberlakukan kembali kehidupan budaya dalam masyarakat Aceh.

#### Budaya dan Pariwisata

Salah satu arti kebudayaan adalah hasil akal budi manusia dalam menangani alam sekelilingnya untuk digunakan bagi kesejahteraan hidupnya.<sup>4</sup> Dengan demikian, peninggalan sejarah dan budaya yang ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat dimanfaatkan di antaranya untuk kepentingan Pariwisata, terutama Pariwisata Budaya. Berdasarkan UU No. 9/1990 tentang Kepariwisata dijelaskan bahwa objek dan daya tarik wisata dibagi dalam tiga kelompok, yaitu objek dan daya tarik wisata alam, objek dan daya tarik wisata budaya, dan objek dan daya tarik wisata minat khusus. Khusus tentang objek dan daya tarik wisata budaya berupa museum, peninggalan sejarah dan purbakala, seni budaya dan lain-lain, tersebar

di setiap kabupaten/kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dari hasil inventarisasi yang dilakukan semenjak tahun 1991 hingga tahun 2001, jumlah benda cagar budaya yang dapat dijadikan objek dan daya tarik wisata, baik dalam kompleks maupun berdiri sendiri dalam satu lokasi/situs adalah 283 buah dengan rincian sebagai berikut : kompleks makam 124 buah, mesjid 23 buah, benteng 33 buah, rumah tradisional 11 buah, bangunan kolonial 83 buah, situs BCB 2 buah, lain-lain 7 buah.<sup>5</sup> Sungguhpun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki banyak objek dan daya tarik wisata budaya namun tidak semua objek dan daya tarik wisata tersebut dikelola secara profesional. Pertumbuhan dan pengembangan objek dan daya tarik wisata budaya yang ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berkembang secara alami dan belum ada investor yang menanamkan modalnya. Hal ini disebabkan beberapa kendala yang dihadapi terutama faktor keamanan, aksesibilitas dan belum layak jual. Untuk itu, peran masyarakat sangat diperlukan untuk mengembangkan objek dan daya tarik wisata budaya yang sudah mulai dikunjungi wisatawan. Pengembangan objek dan daya tarik wisata budaya dapat dilakukan melalui pengadaan sarana dan prasarana penunjang, pembangunan fasilitas wisata, jalan masuk ke objek dan berbagai saranan dan prasarana pendukung lainnya.

#### Museum

Dalam hal ini museum merupakan sarana sosial budaya. Museum memperoleh atau menghimpun barang-barang pembuktian tentang manusia dan lingkungannya. Orang awam selalu mengatakan bahwa museum adalah tempat barang antik. Pada saat

<sup>5</sup>Sofyan Muchtar, "Kebudayaan Aceh sebagai Pilar Pengembangan Industri Pariwisata di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam", *Makalah Sarasehan* memperingati hari jadi Kota Banda Aceh ke-797, Banda Aceh, 7 Mei 2002.

sekarang dengan kemajuan yang sangat cepat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi manusia mulai menghimpun semua benda hasil penemuan teknologi, bersamaan dengan itu muncul pula berbagai macam museum sesuai dengan karakteristik koleksinya.

Museum memelihara dan mengawetkan koleksinya untuk digunakan sebagai sarana komunikasi dengan pengunjungnya. Pemeliharaan dan penyajian adalah dua kata yang menggambarkan dua pokok kegiatan yang khas di museum. Untuk dua macam kegiatan itu harus dikembangkan spesialisasi pengetahuan dan keterampilan metodologis dan teknis yang berhubungan dengan usaha-usaha yang dapat mencegah timbulnya proses perusakan pada benda koleksi dan teknik penataan pameran yang membutuhkan fantasi, imajinasi dan keterampilan teknis serta artistik.

Bersenang-senang sambil belajar adalah tujuan museum yang sesungguhnya dalam melayani pengunjung. Apabila museum dinamakan sebagai objek wisata, maka harus dikaitkan dengan faktor pendidikan. Rekreasi yang sehat, artinya mengendorkan urat-urat saraf setelah bekerja keras tetapi tetap bermanfaat bagi penambah harta khsanah yang bersifat mental dan inspirasi, yaitu menambah perasaan keindahan dengan tujuan memperluas budi dan hati nurani.

Museum sebagai salah satu lembaga kebudayaan yang bertugas menjaga dan melindungi serta melestarikan warisan budaya daerah, mempunyai peranan yang sangat penting dalam memelihara, merawat dan memamerkan benda-benda peninggalan sejarah. Museum juga berfungsi menumbuhkan rasa kecintaan masyarakat terhadap warisan budaya dan sejarah bangsa.

#### Seni Budaya

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki seni budaya yang banyak untuk dapat dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata. Mengingat ciri utama wisatawan pada umumnya ingin menikmati segala sesuatu yang asing dan menarik baginya dengan sebanyak-banyaknya dalam waktu

singkat dan tidak mahal,<sup>6</sup> maka selera yang demikian itu akan melahirkan hiburan atau seni yang harus dikemas dalam format kecil atau padat. Dalam bidang seni rupa melahirkan bentuk-bentuk miniatur dari karya-karya seni yang asli. Sedangkan dalam seni pertunjukan akan melahirkan pertunjukan-pertunjukan yang singkat, padat, dan penuh variasi. Bentuk-bentuk penyajian seni untuk wisatawan lebih merupakan reproduksi dalam bentuk kecil atau mini, jadi tidak harus merupakan karya cipta baru.

#### Kerajinan Tradisional/Benda Budaya

Kerajinan tradisional merupakan salah satu sumber lapangan kerja yang cukup potensial karena keberadaannya sebagai warisan budaya pada setiap suku bangsa di Indonesia. Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terdapat berbagai jenis kerajinan tradisional. Kerajinan tradisional adalah proses pembuatan berbagai macam barang dengan mengandalkan tangan serta alat sederhana dalam lingkungan rumah tangga. Keterampilan yang disosialisasikan dari generasi ke generasi secara informal bukan melalui pendidikan formal. Bahan yang dipergunakan pada kerajinan tradisional tersebut antara lain berasal dari tumbuh-tumbuhan, tanah, pasir, benang dan logam dan umumnya tersedia di lingkungan setempat

Para wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah biasanya juga bermaksud memiliki benda budaya suatu daerah sebagai cideramata sekaligus sebagai pertanda mereka telah berwisata ke daerah tersebut. Wisatawan tertarik terhadap barang-barang kerajinan terutama benda-benda budaya yang dapat dijadikan koleksi bagi wisatawan seperti barang-barang sulaman, bordiran, anyaman, dompet, tas, baju, kelengkapan keluarga, tirai dan berbagai hiasan lain yang terdapat di setiap daerah.

Pengembangan dan pemanfaatan kerajinan tradisional tersebut akan memperluas lapangan kerja, sehingga dapat

<sup>6</sup>Umar Kayam, *Seni, Tradisi, Masyarakat*. (Jakarta : Sinar Harapan, 1981), hlm. 179.

<sup>4</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia 1989 : 131.

menampung pencari kerja dan sekaligus melestarikan warisan budaya bangsa. Tidak dapat dipungkiri bahwa tumbuhnya jalur pemasaran merupakan salah satu faktor pendorong berkembangnya suatu kerajinan tradisional. Akan tetapi, di pihak lain pengrajin tradisional sendiri harus tercipta suatu kondisi yang kondusif untuk berkarya.

Selain merupakan suatu warisan budaya yang perlu dilestarikan, dalam perkembangannya, kerajinan tradisional sudah banyak mengalami perubahan karena adanya inovasi dalam peningkatan benda-benda kerajinan yang menyangkut proses pembuatan, bentuk maupun simbol-simbol yang digunakan. Banyak di antara hasil kerajinan tradisional yang mengandung nilai artistik yang khas dan sebagian telah memasuki pasaran, sehingga memiliki nilai-nilai ekonomi yang semakin tinggi. Dengan demikian, barang-barang kerajinan tradisional artistik itu tidak hanya sekedar berfungsi dalam kegiatan budaya masyarakat pendukungnya akan tetapi juga sebagai daya tarik dan konsumen bagi wisatawan.

#### Tata krama

Tatanan hidup masyarakat Aceh pada dasarnya juga menjadi daya tarik bagi wisatawan. Hal ini terkait pola hidup masyarakat yang bertata krama. Tata krama atau adat sopan santun<sup>7</sup> yang sering disebut dengan etika telah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari. Kini telah meningkat menjadi tuntutan masyarakat di manapun dan dalam kurun waktu kapanpun. Dalam masyarakat Aceh, ketika seseorang masih kanak-kanak, kedua orang tuanya secara sadar melatih dan membimbing agar menerima pemberian dengan tangan kanan, kemudian mengucapkan Alhamdulillah. Di samping itu, juga melatih cara makan, minum, menyapa, memberi hormat, berbicara, berpakaian dan bersikap ramah. Lama-kelamaan perilakunya akan terbentuk menjadi kebiasaan, tanpa

memikirkan mengapa harus berbuat dengan perilaku demikian.

Tata krama juga merupakan suatu kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antara manusia setempat. Dengan demikian, tata krama berarti adat sopan santun, atau sopan, santun. Kebiasaan ini merupakan tata cara yang lahir dalam hubungan antarmanusia dan muncul karena adanya aksi dan reaksi dalam pergaulan. Demikian juga halnya dalam masyarakat Aceh, mereka mempunyai tata krama yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, seperti tata krama menghormati orang tua dan yang dituakan, tata krama makan dan minum, tata krama bersalaman, berpakaian dan berdandan, tata krama berbicara, tata krama bertegur sapa dan tata krama bertamu.

Sikap sopan santun dalam keluarga masyarakat Aceh dibina dengan sikap ramah tamah dan hubungan akrab antarsesama anggota keluarga. Keadaan demikian sebetulnya sudah dimulai semenjak masa kanak-kanak terutama bagi anak laki-laki yaitu semenjak mereka berumur sekitar 6 tahun, kepadanya mulai diperkenalkan pantangan-pantangan tertentu yang seharusnya dikerjakan oleh mereka. Salah satu sikap penghormatan anak terhadap orang tua dapat dilihat dalam berbicara. Dalam hal ini si anak menggunakan kata-kata yang sopan dengan sikap yang lemah-lembut.

Pola hidup masyarakat Aceh tidak terlepas dari aturan dan ketentuan yang termaktub dalam ajaran agama Islam. Segala tindak tanduk dan tingkah laku masyarakat Aceh tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat.

#### Makanan

Aneka jenis makanan yang terdapat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada dasarnya memiliki keunggulan dan daya tarik tersendiri bagi setiap wisatawan. Ada wisatawan yang mengkhususkan ke Aceh karena terkesan aneka jenis makanan yang ingin dinikmati. Berbagai jenis makanan Aceh seperti kuah pliek, kuah leumak, asam

keueung, ikan panggang, bu kulah, bu leumak dan berbagai jenis makanan lainnya ternyata mampu memikat wisatawan. Demikian pula kue-kue yang terdapat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selalu menjadi barang bawaan bagi wisatawan seperti halnya *dodoi*, *keukarah*, *wajeib*, *nyap*, *meuseukat*, *boi*, *tim phan*, dan berbagai jenis kue lainnya selalu menjadi konsumsi dan barang bawaan bagi wisatawan yang berkunjung ke Aceh.

#### Olah raga tradisional/permainan rakyat

Berbagai jenis olah raga tradisional yang merupakan permainan rakyat, termasuk dalam aktivitas budaya. Permainan layang, gaseng, sepak raga, galah, enggran, patok lele dan lain sejenisnya, mampu memukau sejumlah wisatawan. Permainan rakyat itu yang selalu dimainkan oleh masyarakat seperti lomba layang, enggran, galah dan lain-lain sejenisnya, mampu memukau wisatawan untuk menyaksikannya. Keunikan-keunikan memang didapatkan dalam permainan rakyat dan olah raga tradisional seperti halnya *geudeu-geudeu*, *dabus*, merupakan daya tarik tersendiri bagi setiap wisatawan, dan permainan serta olah raga tradisional itu tetap terkesan bagi mereka apabila dalam kunjungannya ada permainan dan olah raga tradisional tersebut, bahkan wisatawan berminat untuk dapat berperan serta dan bermain bersama masyarakat.

#### Upacara Adat

Aneka upacara adat yang digelar masyarakat Aceh sangat diminati wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun nusantara. Berbagai upacara adat selalu berlangsung di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan itu menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan seperti halnya upacara adat perkawinan, *tron u biang*, *tron u laot*, penyelesaian perkara dan sebagainya tetap menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Demikian juga halnya dengan aneka jenis kenduri yang dilaksanakan masyarakat Aceh seperti kenduri maulid

ternyata memiliki arti penting dan terkesan bagi mereka terlebih lagi apabila mereka dapat menikmati kenduri tersebut.<sup>8</sup>

#### Penutup

Pengembangan dan pemanfaatan budaya tidak terlepas dari kesadaran moral dan kultural. Kesadaran moral dan kultural yang harus difahami masyarakat saat ini, suatu kesadaran akan identitasnya sebagai masyarakat muslim yang teguh terhadap ajaran dan nilai-nilai agama, dan kesadaran keacehan yang menjunjung tinggi budaya dan tradisi sebagai warisan nenek moyangnya. Sekaligus ketahanan budaya dan adat dalam arus budaya asing nonislami dengan kemas modernisasi yang kini menyerang budaya daerah.

Untuk menghadapi situasi dan kondisi ini diperlukan kebijakan kebudayaan yang mengarah kepada tujuan pelestarian kebudayaan melalui pengenalan dan pemahaman budaya. Bersamaan dengan itu diperlukan pula penanaman rasa memiliki dan menghargai kebudayaan sendiri.

Selain itu, budaya juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam aspek, seperti untuk kepentingan pariwisata. Di samping sebagai upaya pelestarian budaya juga sebagai alat untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke tempat objek wisata.

Untuk itu, pengembangan dan memanfaatkan andil daerah bagi investasi bangsa merupakan suatu yang esensial, diharapkan peran seluruh elemen masyarakat dan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang kebudayaan mampu memprakarsai gerakan pengembangan dan pemanfaatan budaya tersebut.

<sup>8</sup>Tentang Adat Istiadat Aceh dapat dilihat di antaranya buku T. Syamsuddin, dkk., *Adat Istiadat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh*, (cetakan ketiga, 1994, Mochammad Hoesin, *Adat Atjeh*, (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 1970.)

<sup>7</sup>Conny Semiawan (et.al.), *Tata krama Pergaulan*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1987), hlm. 19.

## Tahun Budaya dan Pariwisata Pusaka

Oleh T. Lestari

### Pendahuluan

Pariwisata merupakan sektor yang penting dalam perekonomian sebagai sumber ekonomi negara dan masyarakat, pengembangan sosial budaya dan mempromosikan citra bangsa di luar negeri. Secara awam pariwisata difahami sebagai sebuah kegiatan yang banyak mendatangkan devisa bagi negara. Pariwisata merupakan suatu fenomena yang terjadi akibat keinginan manusia untuk melakukan perjalanan ke luar dari tempat tinggalnya sehari-hari dengan sukarela untuk jangka waktu yang terbatas dan bukan untuk mencari nafkah.

Konflik di Aceh yang terjadi beberapa tahun terakhir telah banyak menimbulkan dampak yang tentu saja merugikan masyarakat luas, salah satunya adalah pariwisata. Akibat konflik yang berkepanjangan pariwisata di Aceh mengalami kondisi yang bisa dikatakan hampir mati dimana sejak diberlakukannya Darurat Militer tidak ada satu wisatawan luar negeri yang datang di Aceh untuk berwisata. Kondisi inilah yang membuat pariwisata di Aceh sangat – sangat terpuruk.

### Pariwisata Pusaka

Menurut *The National Trust for Historic Preservation*, Pariwisata Pusaka adalah bepergian untuk mendapatkan pengalaman tentang tempat, artefak, dan kegiatan yang asli mewakili cerita dan masyarakat yang hidup baik pada masa kini maupun masa lalu. Tempat yang mempunyai cerita atau tempat suatu kejadian dapat dijadikan obyek wisata yang sangat menarik. Nanggroe Aceh Darussalam mempunyai beberapa tempat yang dapat dijadikan obyek wisata, misalnya Kota Sabang yang banyak

menyimpan sejarah perlawanan rakyat terhadap penjajah, disamping itu juga ada beberapa kota atau tempat yang banyak menyimpan cerita unik yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Artefak adalah benda yang mempunyai makna atau mempunyai nilai dan cerita yang bisa menarik wisatawan, salah satu artefak yang ada di NAD adalah Gunongan, peristiwa-peristiwa budaya, misalnya adat istiadat upacara perkawinan, atau upacara-upacara lain dapat dijadikan sebagai obyek untuk menarik wisatawan.

Pariwisata pusaka mencakup tiga sumber utama yaitu sejarah, budaya dan alam, dan secara garis besar dapat digolongkan menjadi 2 yaitu pusaka budaya dan pusaka alam. Pusaka budaya atau yang disebut *cultural heritage* dapat diartikan sebagai sesuatu yang dilestarikan dari generasi masa lalu dan diwariskan pada masa kini. Kelompok masyarakat yang diwarisi akan memberikan atau mewariskannya kembali di masa mendatang. Dalam pengertian ini, warisan budaya dapat berupa suatu ide, nilai-nilai maupun benda.

Bagaimana agar pusaka budaya tetap hidup dan berguna bagi masyarakat? Kegiatan pelestarian seharusnya tidak ditujukan untuk nostalgia atau romantisme semata. Hendaknya yang dilakukan adalah membaca ulang atau reinterpretasi pusaka budaya untuk kepentingan masa mendatang. Pendekatan yang dapat ditempuh antara lain dengan mengemasnya sebagai suatu jenis wisata, yaitu *cultural-heritage tourism*, yang dapat diartikan sebagai perjalanan untuk mengalami tempat dan aktivitas yang secara otentik mewakili cerita/sejarah masa lalu dan masa kini.

Pada saat ini mempertemukan pusaka budaya dengan pariwisata dirasakan sebagai sesuatu yang tepat karena para wisatawan saat

ini cenderung ingin mengunjungi tempat-tempat bersejarah dalam kegiatan wisatanya. Wisatawan tidak mengkhususkan diri untuk 'belajar' dalam berwisata, sedangkan tempat-tempat bersejarah biasanya diasosiasikan sebagai tempat pendidikan, penelitian dan pelestarian. *Cultural-heritage tourism* adalah jenis wisata yang unik karena kegiatan wisata yang dilakukan tidak saja berupa kumpulan kegiatan komersial, tapi justru berperan dalam membentuk ideologi sejarah dan tradisi, yang pada akhirnya memiliki kekuatan untuk membentuk kembali budaya masyarakatnya sendiri.

Lebih lanjut, program-program promosi *cultural-heritage tourism* dapat melindungi sekaligus meningkatkan karakter pusaka budaya yang ada, dana pelestarian didapat dari aktivitas pariwisata, serta terjadi peningkatan ekonomi masyarakat di daerah setempat. Karenanya, para pelaku pembangunan di daerah perlu membekali diri dengan pemahaman mengenai potensi warisan budaya dan pengembangannya sebagai suatu produk wisata pusaka budaya.

Kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata adalah sangat penting. Pemerintah sudah memulai dengan adanya Tahun Budaya dan salah satu output dari pencaanangan tahun budaya adalah datangnya wisatawan dari luar Aceh yang ingin mengunjungi Aceh. Keberhasilan pemerintah daerah dalam menyambut geliatnya pariwisata ini adalah akan sangat tergantung pada:

1. Kemampuan berafiliasi, yaitu kemampuan bekerjasama, negosiasi dan networking dengan pihak swasta (dalam negeri dan asing), dengan pemerintah daerah lain, institusi dan pemerintah pusat, institusi/pemerintah asing.
2. Kemampuan berpikir strategik, yaitu kemampuan melihat dan mengidentifikasi faktor-faktor dominan dari suatu daerah, yang akan mempengaruhi dan menentukan pembangunan daerah.
3. Sikap kreatif dan inovatif di tingkat pemerintah daerah, yaitu kemampuan untuk menciptakan gagasan-gagasan dan

pemikiran-pemikiran baru yang berdampak pada kemajuan ekonomi daerah.

Kreativitas dan sikap inovatif pemerintah daerah dalam menghasilkan gagasan-gagasan baru hanya mungkin dalam suatu pemerintahan yang bersifat terbuka, yang memahami pendapat/pemikiran yang berbeda dan menganggap kreativitas sebagai kebutuhan untuk mencapai perbaikan pengelolaan maupun produk/jasa pelayanan terhadap masyarakat.

Pembangunan ekonomi daerah bukanlah monopoli dan tanggung jawab pemerintah daerah. Pembangunan ekonomi daerah melibatkan multisektor dan pelaku pembangunan, sehingga diperlukan kerjasama dan koordinasi diantara semua pihak yang berkepentingan. Pemerintah daerah di setiap tingkat harus dapat menjadi fasilitator yang dapat memadukan kepentingan berbagai pihak dan meletakkan dasar-dasar kepentingan bersama. Keterpaduan yang harmonis dan terkoordinasi antara pemerintah daerah dengan lembaga lain, pihak swasta dan lembaga-lembaga nirlaba akan memperlancar tercapainya tujuan pembangunan daerah.

Pada dasarnya prinsip Pengembangan Sektor Pariwisata adalah:<sup>1</sup>

1. Pariwisata melibatkan multisektor (perhubungan, akomodasi, obyek wisata, travel agent, dsb) yang pengembangannya tidak hanya tergantung pada Kantor Menteri Negera Pariwisata dan pemerintah daerah.
2. Mengembangkan sektor pariwisata dengan mempertimbangkan kepekaan budaya dan lingkungan dan tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan untuk memperoleh devisa.
3. Pembangunan pariwisata yang inklusif yang menyertakan potensi masyarakat.

<sup>1</sup> Armida S. Alisjahbana, Pengembangan Pariwisata Daerah Memasuki Era Otonomi Daerah dan Desentralisasi, *Makalah*, disampaikan pada acara panel Diskusi RAPIMNAS III PHRI, Bandung, 19 Februari 2000.



Kebijakan Pemerintah Daerah untuk Pengembangan Pariwisata antara lain :<sup>2</sup>

1. Menganalisis potensi pariwisata daerah, serta mengkaji faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi pengembangan pariwisata daerah. Daerah harus dapat mengidentifikasi kombinasi atraksi budaya yang menjadi kekuatan daerah dan yang akan dijadikan prioritas pengembangan pariwisata daerah.
2. Kebijakan pengembangan kombinasi atraksi budaya daerah diselaraskan dengan pembangunan regional secara keseluruhan serta perencanaan tata ruang propinsi.
3. Pengembangan infrastruktur daerah yang menunjang pengembangan sektor pariwisata bekerjasama dengan pihak swasta. Infrastruktur daerah fasilitas perhubungan (termasuk stasiun kereta api, bandara), sarana pendidikan bagi tenaga kerja industri pariwisata, infrastruktur dasar bagi pengembangan atraksi wisata potensial yang berlokasi di daerah terpencil.
4. Promosi budaya dan wisata (yang menjadi tanggung jawab pemerintah propinsi) bekerjasama dengan pihak swasta dan asosiasi-asosiasi pariwisata. Jika daerah mengalami keterbatasan dana, kegiatan promosi budaya dan wisata dapat memanfaatkan promosi melalui pasar wisata.
5. Kebijakan pelestarian dan pemeliharaan sumber daya alam yang sangat penting bagi pengembangan pariwisata daerah, seperti: pantai, sungai, hutan dengan melibatkan pihak swasta dan masyarakat.
6. Kebijakan pengembangan peluang bisnis dan investasi asing pariwisata yang dapat dilakukan langsung oleh pemerintah daerah dengan adanya otonomi daerah, termasuk kebijakan-kebijakan yang bersifat teknis seperti: pemberian ijin investasi di daerah.

<sup>2</sup> Ibid

7. Kebijakan pengembangan usaha kecil-menengah pariwisata: mendorong kemitraan dengan usaha besar dalam negeri dan asing, mengadakan / memfasilitasi pengadaan fasilitas-fasilitas terpadu (pelatihan, penyediaan fasilitas keuangan, pemasaran, teknis, pengembangan sumber daya manusia).
8. Kebijakan untuk mengakses sumber dana bagi calon investor, terutama calon investor menengah dan kecil dengan penekanan pada kelayakan usahanya. Memberikan informasi/penjelasan tentang berbagai skim kredit yang tersedia dan lembaga pendamping untuk dapat mengakses sumber dana tersebut.
9. Kebijakan pengembangan sumber daya manusia, khususnya perhatian diberikan pada pengembangan sumber daya manusia di sektor-sektor/keahlian yang dibutuhkan/sesuai dengan prioritas dan kekuatan daerah. Termasuk ke dalam prioritas pengembangan sumber daya manusia adalah pengembangan wirausaha dalam bentuk pendidikan/pelatihan ketrampilan formal maupun informal.
10. Kebijakan mendorong pariwisata mancanegara dan mendorong kerjasama antar kota, sister cities.

#### Tahun Budaya

Nanggroe Aceh darussalam menacanakan tahun 2004 sebagai tahun budaya. Pada tahun ini juga diadakan kegiatan-kegiatan yang mengetengahkan kekayaan khasanah budaya daerah. Sebanyak 22 kabupaten ikut ambil bagian dalam kegiatan ini. Ditengah konflik yang terjadi saat ini, NAD berupaya untuk memperbaiki citranya diluar daerah. Selama ini banyak yang beranggapan bahwa konflik yang terjadi di Aceh demikian membahayakan bagi warga di luar Aceh. Akibatnya tidak ada orang yang datang ke Aceh salah satunya untuk berwisata. Pariwisata Aceh yang terpuruk, lewat tahun budaya ini diharapkan akan segera bangkit kembali. Pariwisata dapat dijadikan sebagai tolak ukur keamanan suatu daerah. Jika

pariwisata di NAD berkembang maka anggapan masyarakat luar NAD bahwa NAD adalah daerah seram tidak terbukti lagi. Tapi mampukah NAD membangkitkan pariwisatanya?

Pariwisata bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Pencanangan tahun budaya dan penyelenggaraan PKA merupakan salah satu langkah positif yang diambil pemerintah NAD untuk memperbaiki pariwisata daerah daerah. Acara ini berdapak positif bagi pengembangan pariwisata pusaka di daerah. Dengan penyelenggaraan kegiatan ini masing-masing daerah berupaya untuk menunjukkan pusaka (sejarah, budaya, dan alam) mereka untuk dapat dijadikan sebagai produk unggulan daerahnya.

Pada arena PKA tahun ini terdapat 22 anjungan dari tiap kabupaten yang menyajikan berbagai atraksi budaya maupun informasi mengenai kondisi alamnya kepada pengunjung. Kegiatan ini banyak memberikan manfaat kepada pengunjung yang tidak hanya datang dari NAD tetapi juga dari luar NAD. Pada arena PKA setiap anjungan telah memberikan informasi yang cukup besar bagi para pengunjung. Mereka menggambarkan dengan jelas obyek wisata alam dan budaya mereka serta. Salah satunya adalah aadanya berbagai jenis makanan dan juga kerajinan yang menjadi faktor penunjang pariwisata.

Pada saat ini mampukan Aceh mewujudkan sebuah tujuan yaitu menjadikan Aceh sebagai salah satu daerah tujuan wisata di tanah air. Dari segi obyek yang akan dijual, NAD memiliki banyak obyek, baik obyek budaya maupun obyek alam. Setiap daerah di NAD mempunyai pesona alam yang bisa di jula untuk kepentingan pariwisata dan juga sebagai daerah yang memiliki 8 suku bangsa, NAD kaya akan keanekaragaman budaya. Setiap daerah mempunyai budaya yang berbeda dengan daerah ini inilah yang dapat menjadi sebuah potensi besar bagi pengembangan pariwisata.

Semakin beraneka ragam budaya dan alamnya maka suatu daerah mempunyai potensi yang sangat besar untuk bisa

dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata. NAD hanya tinggal mengemas obyek yang ada untuk dapat dijual.

Obyek inipun bisa dimanfaatkan asal ada kerjasama yang baik antara pemerintah dan warganya sebagai penyelenggara industri pariwisata.

Langkah yang dapat ditempuh untuk memajukan pariwisata pusaka adalah :

Pertama, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan fungsinya yang hanya sebagai perumus kebijakan, harus berani dan tegas menentukan konsep, visi, dan misi pariwisata pusaka Indonesia. Keberanian untuk menyepakati konsep pariwisata dan budaya juga harus dilakukan karena dalam dunia akademik tidak akan pernah disepakati kedua konsep tersebut yang disebabkan oleh selalu adanya dialektika antara temuan dan pemikiran cendekiawan satu dengan yang lainnya.

Kedua, sesuai dengan otonomi daerah yang menyerahkan tugas pengembangan kebudayaan dan pariwisata daerah, maka Dinas Pariwisata harus benar-benar menangkap pelimpahan tugas dan wewenang itu sebagai peluang untuk memajukan masyarakat di daerahnya. Sebagai contoh, dengan kekayaan pusaka yang kita miliki, maka di setiap kabupaten atau kota Dinas Pariwisata minimal dapat mendirikan satu pusat atau sentra pariwisata pusaka yang menampilkan keanekaragaman budaya di wilayahnya masing-masing. Bentuk ini saat sudah mulai dijalankan dengan adanya anjungan tiap daerah atau Kabupaten di Taman Ratu Safiatuddin.

Ketiga, perlu adanya penelitian yang mengarah pada pemberian rekomendasi untuk kemajuan pariwisata pusaka. Para peneliti ataupun pakar sebaiknya tidak hanya memberikan kritik terhadap kebijakan yang dijalankan tetapi juga ikut mehyumbangkan sarannya bagi kemajuan ke arah mendatang.

Keempat, masyarakat sebaiknya ikut berperan langsung menyelenggarakan pertunjukan-pertunjukan kesenian dan terus memacu kreifitan guna pengembangan kesenian lebih lanjut. Disamping itu perlu

adanya pengkaderan dari generasi tua ke generasi muda untuk pewarisan busaka yang dimiliki masing-masing daerah guna pelestarian pusaka nenek moyang kita. Masyarakat juga perlu mempersiapkan mental akibat pertumbuhan pariwisata utama masalah pergeseran budaya. Setiap daerah yang semakin terbuka dengan daerah lain maka tidak tertutup kemungkinan akan pengaruh budaya global dari luar. Untuk meminimalisasi hal tersebut perlu ada upaya bersama guna melindungi khasanah budaya yang kita miliki.

#### Penutup

Tahun budaya merupakan awal dari promosi pariwisata guna membangkitkan pariwisata NAD yang terpuruk akibat konflik. Tahun budaya ini juga merupakan upaya untuk merevitalisasi budaya NAD untuk pengembangan budaya selanjutnya ke masa yang akan datang. Langkah menjadikan tahun budaya merupakan langkah yang tepat untuk membuka mata luar bahwa daerah Aceh tetap

Titit Lestari, S.Si. adalah tenaga teknis (peneliti) pada Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh

## PKA IV Tahun 2004 dan Tahun Budaya: Sebuah Upaya Revitalisasi Budaya menuju Masyarakat Aceh Yang Islami

Oleh Agus Budi Wibowo

#### Pendahuluan

*Matee Aneuk meupat Jeurat*

*Matee Adat Pat Tamita*

Aceh dikenal sebagai masyarakat yang berbudaya. Hal ini tercermin dalam ungkapan yang tercantum di atas. Bagi masyarakat Aceh ungkapan di atas bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat pentingnya adat-istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat-istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Bahkan adat telah mendapat tempat yang istimewa dalam perilaku sosial dan agama di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan "*Hukom ngon Adat Hanjeuet cre Lagee zat Ngon Sifeuet*".

Secara formalitas hukum, kesadaran pentingnya adat-istiadat dapat kita lihat dalam Undang-Undang No. 44 tahun 1999 tentang Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 7 tahun 2000 tentang penyelenggaraan Kehidupan Adat Bagi masyarakat di Propinsi Daerah Istimewa Aceh (kini Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam).

Usaha pelestarian adat-istiadat pada tingkat propinsi makin diintensifkan. Dengan pertimbangan tersebut Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh melahirkan Perda No. 2 tahun 1990 yaitu peraturan daerah yang mengatur pembinaan dan pengembangan

adat istiadat, kebiasaan masyarakat, serta lembaga adat di Daerah Istimewa Aceh. Kemudian Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 7 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.

Kalau kita merunut kebelakang, pelestarian adat-istiadat (lebih luas: Kebudayaan) telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama masyarakat dalam bentuk Pekan Kebudayaan. Selama ini, di Aceh telah terselenggara sebanyak 4 kali pekan kebudayaan, yaitu Pekan Kebudayaan Aceh I tahun 1958, Pekan Kebudayaan Aceh II tahun 1972, dan Pekan Kebudayaan Aceh III tahun 1988. Pada tahun 2004, pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mencanangkan sebagai tahun budaya dan diselenggarakan pula Pekan Kebudayaan Aceh IV.

#### Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) dari Masa Ke Masa: Suatu Sikap Nature Pelestarian Budaya Sebuah Masyarakat

##### 1. Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) I

Sejarah mencatat bahwa PKA I diselenggarakan pada tahun 1958. ketika itu ide penyelenggaraan acara PKA I ini diilhami oleh kesadaran tokoh-tokoh Aceh saat itu pentingnya penyelesaian sesuatu melalui pendekatan budaya. Ada tiga pejabat yang menjadi trio lahirnya islah kebudayaan ini. Mereka mencurahkan perhatiannya untuk pelestarian kebudayaan. Trio itu adalah Gubernur A. Hasjmy, ketua penguasa Perang/Panglima Komando Daerah Militer Aceh Letkol Syamaun Gaharu dan Mayor T. Hamzah Bendahara.

Ide PKA I ini dicetuskan didasarkan kepada beberapa motivasi saat itu. Di antaranya, keinginan memulihkan Aceh secara total setelah peristiwa DI/TII pada tahun 1950-an. Serentetan usaha kearah itu dilakukan (Pemda dan masyarakat) yang berada di luar Aceh dalam upaya memulihkan keamanan. Misalnya, masyarakat dan mahasiswa Aceh di Bandung – yang tergabung dalam IPS (Ikatan Pemuda Seulawah) mengadakan Kongres Pelajar/ Mahasiswa Aceh pada tahun 1956 di bawah pimpinan AK Yacoby di Jakarta. Pada tahun yang sama (1956) dilakukan pula Kongres Kilat Masyarakat Aceh yang dipimpin oleh Nyak Husda. Demikian pula pada tahun 1957 diadakan Kongres Masyarakat Aceh di Medan di bawah pimpinan Nur Nekmat dan Said Ibrahim. Tahun itu juga para Pemuda Pejoang Aceh yang tergabung dalam Divisi Gajah Putih mengadakan Reuni di Yogyakarta. Semua pertemuan itu telah memberikan andil bagi memulihkan keamanan dan pembangunan kembali daerah Aceh. Di antara pikiran dan gagasan itu kemudian terwujud adalah rencana membangun kembali pendidikan melalui pembangunan Kopelma Darussalam.

Motivasi lain adalah kenyataan sejarah masa lampau bahwa daerah Aceh kaya budaya. Karenanya, ide PKA disambut hangat oleh masyarakat. Masyarakat merindukan kebesaran budaya indatunya, menghidupkan dan melestarikannya, terutama adat dan kesenian, yang nyaris hilang setelah sekian lama terpendam dan hilang akibat sejarah Aceh yang suram dirundung oleh konflik.

Kerinduan membangun kembali kebudayaan Aceh terangkum dalam piagam "Adat bak Poteumeurohom, Hukum bak Syiah Kuala". Hal itu menjadi tema PKA I, yang saat itu diketuai oleh Mayor T. Hamzah. Acara pembukaan PKA I ini berlangsung di Gedung Balai Teuku Umar pada tanggal 12 Agustus 1958 dihadiri oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Prijono, yang juga sekaligus menutup acara ini pada tanggal 23 Agustus 1958.

PKA I pertama telah memberikan positif bagi perkembangan Aceh. Sebab berhasil mengangkat kembali sejumlah adat dan kesenian tradisional Aceh, terwujudnya tujuan-tujuan lain yang selama ini yaitu terbentuknya Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Ketika itu telah dapat digali dan dihidupkan kembali sekitar 20 buah seni tradisional Aceh dan beberapa tari kreasi baru, termasuk tari Ranub Lampuan dan tari Puncak Utama. Pagelaran adat dari berbagai etnis lokal ditampilkan. Seperti adat perkawinan, perdamaian, bereles (sunat rasul), Imah Ku Wih (turun mandi) yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat Aceh Tengah. Bermacam-macam permainan, seperti *maen gaseng*, *meuen galah*, *sepak raga*, *panza*, *geude-geude* dan sebagainya, tarian Saman (tarian asli Aceh Tenggara), Ratoh yang berasal dari Padang Tiji Pidie, tarian Landak Sampot, taria Guel berhasil diangkat kembali.

Yang paling penting lagi terwujudnya cita-cita rakyat untuk membangun kembali pendidikan di Aceh, yang ditandai oleh berdirinya Kopelma Darussalam pada tahun 1959.

## 2. Pekan Kebudayaan Aceh II

Masa terus bergulir dan musim terus berganti, politik pemerintah berubah – dari Orde Lama ke Orde Baru – dan berbagai pemikiran terus berkembang. Kalau pada PKA I telah berhasil mewujudkan cita-cita rakyat di bidang pendidikan dengan simbol Kopelma Darussalam, maka pada PKA II (20 Agustus – 2 September 1972) juga berhasil mengagas berdirinya sebuah institut seni budaya di Aceh. Selain itu, pada PKA II telah berhasil diselenggarakan berbagai kegiatan yaitu pameran kebudayaan, pawai kebudayaan, seminar kebudayaan, pertunjukan adat, pementasan kesenian, perlombaan rakyat dan tour.

Banyak nama-nama besar yang memegang peranan dalam terlaksananya pesta budaya PKA ini. Di antaranya A. Muzakkir Walad (Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh), Mayjen Aang Hanafi (Pangdam I Iskandar Muda), Drs. Marzuki Nyakman

(Wakil Gubernur), Brigjen A. Rivai Harahap (Kepala Staf Kodam I) dan Prof. A. Madjid Ibrahim, kala itu masih menjabat sebagai Rektor Universitas Syiah Kuala sekaligus ketua Aceh Development Board. PKA IV dibuka oleh Menteri Penerangan H. Budiarjo dan ditutup oleh Ibu Tien Soeharto.

## 3. Pekan Kebudayaan Aceh III

Aceh yang bermartabat menjadi api simbolis rakyat Aceh melaksanakan PKA III. PKA III diselenggarakan pada tahun 1988, pada masa gubernur dijabat oleh Ibrahim Hasan. Hasilnya yang diperoleh dari event ini adalah peletakan dasar rajutan sejarah dari masa ke masa. Tidak hanya mengenai filosofi dan tradisi yang mendasarinya, tetapi juga membahas tentang masyarakat Aceh ke masa depannya. Ketika itu PKA III telah mampu menampilkan lebih dari 80 buah tarian tradisional dan kreasi baru. Selain itu, banyak juga produk budaya yang sudah hilang dihidupkan kembali dan dipakai menjadi kebanggaan bersama.

## 4. Pekan Kebudayaan Aceh IV

Setelah mengakhiri masa penantian yang begitu lama, kurang lebih 10 tahun. Pekan Kebudayaan Aceh IV dilaksanakan pada tanggal 19 – 28 Agustus 2004. Pembukaan PKA IV dilakukan oleh Presiden Megawati. Adapun lokasi pelaksanaan PKA ini Taman Safiatuddin. Taman ini berada persis di belakang kantor Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dari kejauhan akan terlihat pemandangan dan suasana seperti di Taman Mini Indonesia Jakarta, walaupun yang menjadi perbedaan adalah lokasinya tidak begitu luas.

Pada PKA IV ini telah terlaksana berbagai kegiatan, baik kegiatan yang berupa seminar maupun kegiatan non seminar, seperti atraksi budaya, pasar seni, pameran buku, pawai budaya, kenduri massal, dan sebagainya. Dapat dikatakan kegiatan PKA ini berlangsung sangat meriah apalagi pelaksanaan PKA IV dilaksanakan berbarengan dengan event Tahun Budaya.

### Dinamika Kebudayaan Aceh

Walaupun benar bahwa unsur-unsur

dari suatu kebudayaan tidak dapat dimasukkan ke dalam kebudayaan lain tanpa mengakibatkan sejumlah perubahan pada kebudayaan itu, namun harus diingat bahwa kebudayaan tidaklah bersifat statis ia akan selalu berubah. Tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh masuknya unsur asing sekalipun suatu kebudayaan dalam masyarakat tertentu pasti akan berubah dengan berlalunya waktu.

Sebagai contoh kecil namun berarti, Muhammad Yamin adalah orang Minangkabau. Mengapa dia kagum dan mencintai budaya Jawa dan dapat menulis kebesaran kebudayaan Jawa? Mengapa banyak orang Barat yang mempelajari kebudayaan Bali dan Jawa kemudian jatuh cinta pada kebudayaan yang dipelajarinya itu dan hidup dalam budaya Jawa dan Bali, sehingga kadang kala dia disebut sebagai orang yang "lebih Bali atau Jawa daripada orang Bali atau orang Jawa sendiri? Mengapa banyak orang Indonesia yang dianggap memiliki cara hidup kebarat-baratan, apalagi sekarang, dan dianggap telah melupakan kebudayaan sendiri? Dari kasus-kasus itu, dengan demikian kebudayaan bukan suatu yang tertutup, yang tidak dapat berubah, yang bila sudah masuk dalam jiwa seseorang (*internalized*) akan terus hidup sepanjang hayatnya. Dengan contoh-contoh kecil itu, ternyata seseorang dapat beralih anutan kebudayaan, baik sadar atau tidak sadar, dan tidak harus sepanjang hidupnya dia tercengkrum atau tidak dapat melepaskan diri dari kebudayaan asalnya. Dengan kata lain, kebudayaan dapat berubah dan dalam kenyataannya memang kebudayaan mengalami perubahan, tidak tertutup dan statis, sehingga kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain dapat saling berkomunikasi dan berbaur, bahkan dalam proses hubungan (*cultural contact*) tersebut dapat saja tumbuh dan berkembang suatu kebudayaan baru, suatu bentuk budaya hasil proses akulturasi.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Konsep sinkretisme dalam kepercayaan (*belief system*) masyarakat Jawa mungkin dapat mewakili hasil dari pembauran kebudayaan. Di samping itu, banyak pula unsur-unsur budaya kita, umpamanya dalam kesenian, bahasa, dan gaya hidup, yang berasal dari

Selain itu pembangunan nasional yang telah kita laksanakan lebih dari 29 tahun (sejak Pelita I tanggal 1 April 1969), secara nyata telah menjadikan masyarakat memiliki pendidikan yang semakin tinggi, mempunyai pengetahuan yang semakin luas, dan kehidupan ekonominya semakin sejahtera. Namun di balik kesuksesan dalam bidang sosial-ekonomi tersebut, sedikit demi sedikit membawa dampak terhadap kehidupan budaya bangsa Indonesia

Saat ini, banyak aspek-aspek nilai budaya yang mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Di kota-kota besar, tampak sekali nilai-nilai individualisme, hedonisme, konsumerisme mulai menggejala secara subur. Nilai-nilai budaya asli sebagai nilai budaya yang agung dimiliki bangsa Indonesia (Aceh) mulai terkikis. Gaungnya hanya tampak di daerah-daerah pedesaan yang jauh tersentuh oleh nilai-nilai modernisme.

Dalam sebuah seminar di Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, Yusni Sabi mensinyalir bahwa ada tiga aspek dari nilai budaya Aceh yang sedikit-banyak telah dilupakan oleh masyarakatnya. Adapun aspek-aspek tersebut adalah aspek integritas, tatakrama, dan kedisiplinan. Erosi ini mungkin disebabkan oleh pengaruh luar ataupun pengaruh dari dalam masyarakat itu sendiri. Yang dimaksud dengan pengaruh luar adalah bahwa sikap budaya Aceh telah bergeser karena adanya tekanan budaya luar Aceh yang melanda karena globalisasi yang tidak dapat dielakkan. Pengaruh dalam dapat terjadi ketika orang Aceh sendiri telah melunturkan nilai-nilai Ke-Acehannya yang disebabkan oleh mental orang Aceh itu sendiri yang tidak setia kepada budayanya.<sup>2</sup>

Pada bagian lain, M. Hakim Nyak

hasil dari percampuran kebudayaan. Di samping itu, banyak pula unsur-unsur budaya kita, umpamanya dalam kesenian, bahasa, dan gaya hidup, yang berasal dari pengaruh kebudayaan lain yang kemudian mengalami percampuran, dan tanpa kita sadari dianggap sebagai hasil daya cipta budaya masyarakat kita.

<sup>2</sup>Yusni Sabi. "Budaya Aceh Memasuki Abad 21 (Aspek Integritas, Tatakrama, dan Disiplin), dalam *Haba No. 13/2000*.

Pha juga telah memperkirakan bahwa masyarakat Aceh telah mengalami pergeseran budaya. Menurutnya, era reformasi dan informasi dengan bantuan teknologi canggih telah menembus "kelambu" masyarakat desa, telah mempengaruhi mimpi-mimpi ureueng gampong dalam tidurnya sehingga telah membawa dampak positif bersamaan dengan membawa dampak negatif yang dalam banyak hal berbentuk "kemudharatan" yang ditimbulkannya. Masyarakat telah mengarah kepada globalisasi, yaitu masyarakat yang bercirikan keterbukaan, transparansi, kecepatan mengolah, kecepatan mendistribusikan, kesibukan individual, profesionalisme dan sebagainya. Namun amat disayangkan hal ini belum didukung oleh kemampuan nalar yang memadai. Akibatnya, telah menimbulkan efek yang sebahagian besar tidak diharapkan.<sup>3</sup>

#### Upaya Revitalisasi Budaya

Oleh karena itu, upaya penangkalan terhadap kecenderungan ini harus dilakukan. Di sinilah pemahaman dan pengamalan nilai budaya penuh kesadaran menjadi sangat penting. Mengapa? Karena nilai budaya itu sendiri dapat menjadi semacam "pelita" penerang jalan dalam menghadapi kondisi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, suatu revitalisasi budaya menjadi sangat relevan dan urgen.

Walaupun di dalam diri masyarakat telah tertanam kesadaran melestarikan budaya seperti penulis kutip pada awal tulisan ini, tetapi hal ini tidaklah cukup. Kesadaran ini perlu terus dipupuk dan ditumbuhkembangkan secara berkesinambungan. Salah wadah yang dapat dijadikan media untuk tujuan tersebut adalah Pekan Kebudayaan Aceh.

Pekan Kebudayaan Aceh yang selama ini dilaksanakan ternyata belumlah dilaksanakan secara kontinu. Sejak PKA I sampai PKA IV tampak ada jeda pelaksanaan yang begitu lama. Memang hal ini lebih dikarenakan oleh kondisi Aceh tidak kondusif

<sup>3</sup>M. Hakim Nyak Pha. "Adat dan Penegakan Disiplin Masyarakat", *Haba No. 13/2000*.

oleh berbagai konflik yang melanda di daerah ini. Hal ini berakibat hilangnya mata rantai budaya antara generasi muda dengan generasi tua. Ada nilai-nilai budaya yang seharusnya diketahui oleh generasi muda nyatanya mereka tidak mengetahuinya secara intens. Misalnya, ketika daerah ini diterapkan syariat Islam ternyata tidak serta merta pelaksanaan syariat Islam ini berjalan secara kaffah. Masih harus membutuhkan waktu untuk dilaksanakan bahwa perlu sosialisasi secara intens dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, pelaksanaan PKA IV dan penetapan Tahun Budaya di Aceh adalah tonggak yang tepat untuk merevitalisasi budaya. Apalagi, kemudian pada akhir penutupan Gubernur Nangroe Aceh Darussalam menetapkan bahwa pelaksanaan PKA dilakukan setiap 4 tahun sekali, yang berarti PKA V akan dilaksanakan pada tahun 2008.

Pada setiap pelaksanaan PKA, apalagi PKA IV, tampak sekali masyarakat begitu antusias untuk menyaksikan keberadaan budayanya. Demikian pula dengan kepedulian pemerintah pusat terhadap budaya Aceh. Hal ini ditunjukkan dengan pembukaan PKA IV yang dilakukan oleh Presiden RI, Megawati. Hal ini

diharapkan akan memberi makna kepada integritas budaya masyarakat Aceh yang menjadi bagian dari kebudayaan nasional.

#### Penutup

Konflik panjang yang melanda Aceh (mulai dari Belanda masuk ke Aceh kemudian hancurnya Kerajaan Aceh dan berbagai konflik pasca perang kemerdekaan) telah menimbulkan erosi budaya. Para pengayom budaya Aceh – mulai dari ulama sampai pihak kerajaan – satu persatu tiada. Hal ini menimbulkan masalah bagi keberlanjutan budaya yang menjadi panutan dalam kehidupan.

Untuk itu, pemerintah harus dapat memberikan media bagi pelestarian budaya. Media itu adalah Pekan Kebudayaan Aceh. Namun demikian, PKA ini juga harus memberikan makna bagi keberlanjutan budaya agar tidak tererosi, tidak hanya simbolisasi dari keberadaan budaya itu sendiri.

Budaya boleh berubah, tetapi prinsip/makna/nilai dari budaya itu jangan sampai berubah. Kalau hal ini terjadi, maka hilanglah jati diri atau martabat Aceh sebagai entitas suatu bangsa/masyarakat.

---

Drs. Agus Budi Wibowo, M.Si. adalah Asisten Peneliti Madya pada Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh

---

## Pendekatan Hermeneutik Dalam Memahami Makna Lambang Monumen Taman Ratu Safiatuddin Di Arena Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) Ke-IV Tahun 2004

Oleh Seno

### Pendahuluan

Jika kita berkunjung ke kawasan Taman Ratu Safiatuddin, hal pertama yang terkesan pada diri kita adalah kentalnya perpaduan antara Islam dengan nilai-nilai budaya Aceh. Hal tersebut dapat dipahami, karena antara adat, tradisi dan budaya Aceh telah menyatu dengan hukum Islam, sehingga dapat dikatakan bahwa budaya Aceh adalah budaya yang islami. Antara hukum Islam dengan adat, tradisi dan budaya tidak dapat dipisahkan, sebagai mana *hadih maja* yang menyebutkan *hukum ngon adat lagée zat ngon sipheuet*<sup>1</sup>, yang artinya hukum Islam dengan adat kebiasaan seperti benda dengan sifatnya, tidak dapat dipisahkan.

Pintu gerbang yang dibuat melengkung setengah lingkaran terlihat indah dengan arsitektur unik. Pada lengkungan pintu gerbang tersebut, terukir nama "Ratu Safiatuddin" dengan tulisan Arab Jawi dan Indonesia, sedangkan di bawahnya tertulis kalimah syahadat "*Asyhadu an laa Illaha Illallah wa Asyhadu anna Muhammadan Rasulallah*" dengan kaligrafi tulisan Arab dan ukiran nama "Allah" dan "Muhammad" di sisi sebelah kiri dan kanannya.<sup>2</sup>

Di depan pintu gerbang masuk dibangun sebuah kolam air mancur yang berbentuk kelopak bunga, dengan warna

kuning keemasan yang indah dan artistik. Di kanan kiri sepanjang jalan masuk terdapat anjungan rumah adat yang berasal dari berbagai kabupaten/kota di seluruh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Di sisi sebelah timur terdapat *rumoh bungong (green house)* yang merupakan taman bunga modern, terdiri dari berbagai jenis tanaman bunga.

Untuk memasuki kompleks taman Ratu Safiatuddin, selain melalui pintu gerbang utama, juga dapat melalui pintu samping sebelah barat. Ada juga jalan samping kantor gubernur, *paying blok* yang dibangun sepanjang 300 meter terbentang di atas tambak. Di samping itu, juga dapat melalui belakang kantor gubernur yang dihubungkan dengan jembatan penyebrangan.

Tugu/monumen yang berbentuk dua buah rencong berdiri sejajar menancap ke bumi, mengingatkan kita pada semangat kepahlawanan rakyat Aceh dalam melawan imperialisme Belanda. Hanya dengan rencong ditangan, para pejuang Aceh berani menghadapi musuh yang jauh lebih baik persenjataannya. Rencong menjadi lambang keperkasaan dan keberanian, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh panglima-panglima perang wanita Aceh, seperti Ratu Safiatuddin, Laksamana Keumala Hayati, Cut Nyak Dhien, Pocut Baren, Pocut Meurah Intan Cut Nyak Meutia dan lain-lain.

Di atas tugu yang berwarna kehitaman terdapat hiasan berbentuk lempengan besi hitam dengan ukiran tinta emas. Lempengan tersebut adalah replika stempel kesultanan Aceh yang dikenal dengan nama *cap sikureung*. Stempel atau *cap*

*sikureung* tersebut digunakan untuk mengesahkan setiap keputusan yang diambil para sultan dan sultanah yang pernah memerintah di Kerajaan Aceh Darussalam, termasuk juga Sultanah Ratu Safiatuddin.

Di bawah tugu terdapat kolam air mancur yang dihiasi lampu warna-warni dan nampak indah di malam hari, membuat suasana menjadi terasa sejuk. Tugu/monumen yang berdiri kokoh tersebut, menjadi lambang tamaddun Nanggroe Aceh Darussalam. Tugu tersebut dibangun sebagai simbol kebesaran budaya Aceh, sekaligus mengingatkan kenyataan masa lampau daerah yang kaya akan khasanah budaya lokal<sup>3</sup>.

Kompleks bangunan budaya tersebut merupakan miniatur Aceh secara keseluruhan, di mana semua kabupaten/kota mendirikan anjungan yang indah dengan bentuk arsitektur, budaya dan seni masing-masing daerah. Bagi tamu dari luar daerah yang datang ke tempat tersebut akan mendapat gambaran umum mengenai arsitektur, budaya, adat-istiadat, dan seni dari seluruh daerah Nanggroe Aceh Darussalam.

Pentas budaya PKA-IV yang digelar di kompleks taman Ratu Safiatuddin, menampilkan atraksi budaya dari masing-masing kabupaten/kota yang ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Di arena PKA tersebut juga digelar berbagai kesenian dan hasil kerajinan khas masing-masing kabupaten/kota.

Terkait dengan PKA IV yang bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai budaya Aceh, di sini penulis mencoba ingin mengungkapkan arti dan makna lambang yang tertera pada bangunan tugu Ratu Safiatuddin. Dalam menafsirkan makna lambang bangunan tersebut, penulis menggunakan pendekatan *hermeneutik* sebagai metode interpretasi. Apalagi pembuatan tugu tersebut sarat dengan makna simbolis serta mengandung makna filosofis yang sangat dalam.

### Sekilas Ratu Safiatuddin

Ratu Safiatuddin adalah putri Sultan Iskandar Muda. Setelah dewasa ia dinikahkan

<sup>3</sup>"Tugu Ratu Safiatuddin di Peusijek" dalam *Harian Serambi Indonesia*, Rabu, 11 Agustus 2004, hlm. 1.

dengan seorang pangeran yang bernama Sultan Bungsu atau Sultan Mogul, putra Sultan Pahang dari Semenanjung Tanah Melayu. Setelah Sultan Iskandar Muda mangkat pada tahun 1636, menantunya tersebut diangkat oleh para pembesar kerajaan menjadi sultan Aceh dengan gelar Sultan Iskandar Thani. Namun ia tidak lama memerintah. Pada tanggal 15 Februari 1641 ia mangkat.

Tiga hari setelah berkabung, para pembesar kerajaan berdebat mengenai masalah pengangkatan jandanya, Putri Sri Alam Permaisuri menjadi sultanah<sup>4</sup>. Namun dalam perdebatan tersebut, terjadi perbedaan pandangan yang tajam di kalangan pembesar Aceh. Hal itu terjadi karena Sultan Iskandar Thani tidak berputra dan ada pula yang menentang dengan keras atas pengangkatan seorang wanita menjadi pemimpin. Alasannya, pengangkatan seorang perempuan sebagai raja bertentangan dengan hukum Islam.<sup>5</sup>

Dalam konteks ini, Syeik Nuruddin Arraniry dan Syeik Abdurrauf al Singkili berfatwa, bahwa wanita hanya dilarang menjadi imam dalam shalat dan dibenarkan mengepalai pemerintahan di negara Islam. Fatwa ini akhirnya membuka peluang Ratu Safiatuddin (1641-1675) melanjutkan kepemimpinan Kerajaan Aceh setelah suaminya mangkat pada tahun 1641. Janda Sultan Iskandar Thani tersebut dinobatkan menjadi Sultanah dengan gelar Sri Sultan Tajul Alam Safiatuddin Syah Berdaulat Zil Allah Fil-alam<sup>6</sup>.

<sup>4</sup>R.A. Hoesein Djajadiningrat, "Critisch Overzicht van de in Maleische Werken Vervatte Gegevens Over de Geschiedenis van het sultanaat van Atjeh" *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië BKI*, 65, 1911), hlm. 188.

<sup>5</sup>P.J. Veth, *Atchin en Zijne Betrekkingen tot Nederland*, (Leiden : Geralth, Koff, 1887), hlm.236; H.M. Zainuddin, *Tarich Atjeh dan Nusantara*, (Medan : Pustaka Iskandar Muda, 1961), hlm. 100.

<sup>6</sup>Rusdi Sufi, "Sultanah Safiatuddin Syah" dalam Ismail Sofyan dkk. ed., *Wanita Utama Nusantara Dalam lintasan Sejarah*, (Jakarta : Agung Offset, 1994), hlm. 44.

<sup>1</sup>Ismuha, "Ulama Aceh Dalam Perspektif Sejarah", dalam *Agama dan Perubahan Sosial*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 7.

<sup>2</sup>"Taman Ratu Safiatuddin, Bak Pesona Seorang Ratu", dalam *Aceh Tribun*, Minggu ke-III, Agustus 2004, hlm.11, kolom 1-5.

Kemampuan Syafiatuddin menguasai bahasa Arab, Persia, Spanyol dan bahasa Urdu, membuatnya ahli dalam bidang ilmu fiqih, ketata negaraan, sejarah, filsafat dan tasawuf. Pada masa pemerintahannya, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan peradaban berkembang pesat sesuai dengan zamannya.

Ketika Kerajaan Aceh berada di bawah kepemimpinannya, Ar-Raniri dalam bukunya *Bustanus Salatin* menyebutkan bahwa Bandar Aceh Darussalam pada waktu itu sangat makmur dan makananpun sangat murah dan segala manusiapun dalam kesentausaan dan mengikuti segala sabdanya. Dan dia yang adil pada segala barang hukumnya dan tawakal pada segala barang pekerjaannya dan sadar pada segala barang halnya lagi tegas segala yang durhaka.<sup>7</sup>

Dia juga hebat pada segala kelakuannya dan bijaksana pada segala barang perkataannya, dan lagi alim perangnya dan pengasih akan segala rakyatnya, dan lagi syafaat akan segala fakir dan miskin. Dia yang mengasahi dan menghormati akan segala ulama dan akan anak cucu Rasulullah saw yang datang ke Bandar Aceh Darussalam serta dikarunia dengan sempurnanya. Syafiatuddin sangat memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan menggalakan anak negeri untuk belajar sampai ke Mekkah dan menggalakan para ulama untuk menulis ilmu yang didapat dari luar negeri untuk dikembangkan kepada anak negeri dan diterjemahkan dalam bahasa Melayu.<sup>8</sup>

Keberhasilannya dalam membangun negeri, menegakkan keadilan dan meningkatkan kemakmuran serta konsistennya dalam menegakkan Syariat Islam, telah membuat para ulama mendukung kekuasaannya. Ulama terkenal yang

<sup>7</sup>Nuruddin ar-Raniri, *Bustanus Salatin*, yang disusun oleh T. Iskandar, (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1966), hlm. 58.

<sup>8</sup>M. Adli Abdullah, "Ada Apa Ratu Safiatuddin", dalam Opini *Serambi Indonesia*, Sabtu, 28 Agustus 2004, hlm.18. Untuk lebih jelasnya, lihat Nuruddin ar-Raniri, *Bustanus Salatin*, yang disusun oleh T. Iskandar, (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1966), hlm. 59.

mendukung adalah Syekh Abdurrauf as-singkili dan Syekh Nuruddin ar Raniri. Sedangkan para pembesar Kerajaan dan *huluballang* yang semula menentang pengangkatannya, setelah melihat prestasi dan kecakapannya, akhirnya berbalik mengagumi dan mendukung kepemimpinan sang Ratu.

Untuk memajukan rakyat dalam bidang ilmu agama, ia menyuruh Syekh Abdurrauf mengarang buku yang berjudul *Mir'at al tullab*. Kitab tersebut ditulis pada tahun 1663 dan menjadi kitab hukum syara' pertama yang ditulis dalam bahasa Melayu.<sup>9</sup>

Selain pengembangan kehidupan beragama dan penggalangan persatuan rakyat, sultanah ini juga menaruh perhatian yang besar terhadap pembinaan kehidupan ekonomi rakyat. Menurut Ar Raniri, pada masa pemerintahan sultanah ini ditemukan tambang emas pada sejumlah gunung dengan hasil melimpah sehingga Kerajaan Aceh menjadi kaya dan makmur.<sup>10</sup>

Jumlah mata uang yang dikeluarkan di masa Sultanah Sri Ratu Safiatuddin Syah sangat banyak dibandingkan dengan jumlah mata uang emas yang dikeluarkan oleh penguasa-penguasa sebelumnya. Hal itu sangat berkaitan dengan ditemukannya tambang emas di sejumlah wilayah Kerajaan Aceh.

Hal lain yang menunjukkan kemakmuran dan kekayaan Kerajaan Aceh pada masa itu ialah peristiwa pembuatan makam atau nisan persembahan Sultanah Safiatuddin Syah untuk suaminya, Sultan Iskandar Thani. Makam dan pusara itu dibangun dengan cukup megah, keranda jenazah dibuat dengan lapisan emas murni.<sup>11</sup>

<sup>9</sup>Ibrahim Alfian, "Kontribusi Syekh Abdurrauf Syiah Kuala Terhadap Rona Sejarah Nasional", *Makalah* dalam Seminar Festival Baiturrahman II, (Banda Aceh : 1994), hlm. 1.

<sup>10</sup>K.F.H. Van Langen, "De Inrichting van Het Atjehsche Staatsbestuur Onder het Sultanaat", *BKI* 37, 1888), hlm. 431.

<sup>11</sup>R.A. Hoesein Djajadiningrat, *op.cit.*, hlm.189.

Kemegahan serupa terlihat pada bangunan Mesjid Raya Baiturrahman dan pada berlimpahnya perhiasan-perhiasan milik kerajaan yang menghiasi istana. Menurut Ratu Safiatuddin, masalah keadilan yang merupakan tujuan dari pemerintahan di suatu negara akan tercapai jika kemakmuran rakyat terpenuhi.

Dari kisah tersebut menunjukkan bahwa sosok Safiatuddin merupakan pemimpin yang dirindukan oleh masyarakat Aceh saat ini. Sebab, Safiatuddin telah melakukan proses sinergitas yaitu menggabungkan otoritas dan kekuasaan yang dimilikinya. Melalui otoritas, ia telah menelorkan gagasan cemerlang bagi pengembangan peradaban Aceh saat itu. Melalui kewenangannya pula ia dapat mengikis adanya anggapan bahwa "perempuan tidak sanggup menjadi pemimpin". Demikian pula melalui kekuasaan (*power*) ia telah menjalankan pemerintahan yang sangat menjunjung kepentingan rakyat. Tampaknya itulah yang menjadi titik fokus mengapa Syafiatuddin begitu fenomenal dalam lintasan sejarah Aceh.<sup>12</sup>

Pembangunan tugu/monumen beserta Taman Ratu Syafiatuddin yang menjadi pusat PKA IV yang baru lalu, tampaknya bertujuan untuk mencontoh semangat sang Ratu tersebut.

#### Pendekatan *Hermeneutik*

Untuk mengetahui makna lambang yang terdapat pada bangunan tugu/monumen Ratu Safiatuddin, penulis mencoba menggunakan pendekatan *hermeneutik* sebagai sarana dalam menafsirkan atau menginterpretasikan bagian-bagian dari bangunan tersebut. Memang pada umumnya metode *hermeneutik* selalu digunakan untuk alat bantu menafsirkan makna lambang pada bangunan/monumen, naskah/karya sastra, kitab suci dan benda-benda lain peninggalan zaman kuno, tetapi bukan berarti tidak dapat dipakai untuk

<sup>12</sup>M. Adli Abdullah, *loc.cit.* Untuk lebih jelasnya, lihat juga Denys Lombard, *Kerajaan Aceh Zaman Iskandar Muda (1607-1636)*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1986), hlm.257.

menafsirkan bangunan/tugu yang dibuat pada zaman sekarang. Apalagi bangunan/tugu yang dibuat sekarang itu sengaja dibangun untuk memaknai atau mengungkap kembali kejayaan dan kebesaran budaya dan peradaban masa silam, khususnya pada zaman Sri Ratu Safiatuddin memerintah.

Namun sebelum memulai pada interpretasi atau menafsirkan makna lambang bangunan tersebut, tidak ada salahnya jika di sini penulis kemukakan mengenai arti dari istilah *hermeneutik*. Secara harafiah, *hermeneutik* berasal dari kata *hermeneuein* (bahasa Yunani) yang artinya menafsirkan. *Hermeneutik* secara umum dapat dirumuskan sebagai suatu teori interpretasi tentang makna (*meaning*). Akar kata *hermeneutik* (kata benda) adalah *hermenia* sering dihubungkan dengan nama dewa mitologi Yunani, yaitu Hermes, seorang utusan dewa yang selalu membawa pesan dari para dewa kepada manusia.

Tugas dewa Hermes adalah mengubah pesan dari para dewa yang sering kali di luar jangkauan pengertian manusia. Tugas semacam itulah yang diinginkan oleh para penafsir dalam menggunakan *hermeneutik* untuk menafsirkan benda, teks, tulisan dan monumen sehingga dapat lebih dipahami oleh para pembaca.<sup>13</sup>

Secara historis, *hermeneutik* dibedakan menjadi dua, yaitu *hermeneutik klasik* dan *hermeneutik kontemporer*. *Hermeneutik klasik* bermula pada zaman Yunani kuno dan dipelopori oleh Plato. Ia mengatakan bahwa *Hermeneutik* sebagai *techne hermeneias*, yang artinya *hermeneutik* sebagai seni untuk menjelaskan bagaimana sesuatu yang tidak jelas menjadi jelas.<sup>14</sup> Selain

<sup>13</sup>Irmayanti M. Budiarto, "Pendekatan Hermeneutik Bagi Kajian Naskah Nusantara" dalam *Penelitian Naskah Nusantara Dari Sudut Pandang Kebudayaan Nusantara*, Kumpulan Makalah Simposium Internasional Masyarakat Pemasyarakatan Nusantara (Manassa) V, Masyarakat Pemasyarakatan Sumatera Barat, Padang, 28-31 Juli 2001, hlm.63.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm.64. Untuk lebih jelasnya lihat juga Paul Ricoeur, *From Text to Action Essays in Hermeneutics, II*, diterjemahkan oleh Kathleen Blamy &

itu, *hermeneutik* juga berkembang di Eropa pada Abad Pertengahan sebagai interpretasi tentang kitab-kitab suci sehingga lebih dikenal sebagai *hermeneutik sakral (exegese)*<sup>15</sup>.

*Hermeneutik kontemporer* dimulai pada zaman *renaissance* dan berkembang hingga kini. *Hermeneutik kontemporer* ini lebih diarahkan untuk mencari pemahaman tentang obyek-obyek kajian yang berkaitan dengan fenomena kehidupan sosial budaya manusia, seperti teks-teks karya sastra, simbol-simbol, yang ada pada budaya manusia, karya seni, bangunan, tugu/monumen, mitos, peristiwa sejarah, ritual atau upacara adat dan sebagainya<sup>16</sup>. *Hermeneutik kontemporer* lebih bersifat *profan*, tidak berada dalam lingkup keagamaan, tetapi lebih menitik beratkan pada unsur metodologisnya dalam interpretasi dan pencarian makna. Di dalam tulisan ini akan diketengahkan *hermeneutik kontemporer* yang lebih diarahkan sebagai upaya untuk memahami dan menafsirkan makna lambang yang terdapat pada bangunan tugu/monumen Ratu Safiatuddin.

Pemahaman tentang metode *hermeneutik* yang diperoleh dari para penggagasnya, seperti Schleimacher, Dilthey dan Ricoeur dapat dijadikan sebagai pemahaman dasar tentang metode tersebut. Pertama, metode *hermeneutik* memiliki metode dasar yaitu metode *verstehen* atau *understanding hermeneutics* atau metode pemahaman<sup>17</sup>. Metode ini berusaha untuk memahami seluruh kegiatan manusia yang dituangkan dalam bentuk bangunan budaya

John B. Thompson, (Illinois : Northwestern University Press, 1991), hlm. 186.

<sup>15</sup>Paul Ricoeur, *Interpretation Theory : Discourse and the Surplus of Meaning*. (Texas : Texas Cristian University Press, 1976), hlm. 193.

<sup>16</sup>Paul Ricoeur, *Hermeneutics and the Human Sciences*. (USA : Cambridge University Press, 1981), hlm. 79.

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 33. Lihat juga Mario J. Valdes (ed), *A Ricoeur Reader : Reflection & Imagination*. (Toronto : University of Toronto Press, 1991), hlm. 57.

yang monumental. Dalam bangunan budaya terdapat hasil tindakan manusia yang sangat bermakna (*meaning action*) yang nantinya harus ditafsirkan atau diinterpretasikan.

Kedua, metode *hermeneutik* berupaya mengungkapkan lambang-lambang yang ada pada bangunan tugu/monumen tersebut. Lambang-lambang yang berhasil diungkapkan secara tertulis tersebut, diharapkan dapat memberikan makna bagi orang yang melihat atau membacanya. Ketiga, metode *hermeneutik* harus dipandang sebagai cara untuk menerangkan sesuatu (*to explain*) tentang bangunan tugu yang berada di lokasi Taman Ratu Safiatuddin, agar makna lambang yang tersirat di dalamnya dapat dipahami publik.

Di sini, menafsirkan makna lambang bertujuan untuk memperjelas dan memahami tentang proses penalaran si penafsir dari sesuatu yang tidak tahu atau tidak jelas menjadi lebih dikenal atau lebih jelas.

#### Makna Lambang

Tugu Ratu Safiatuddin dibangun sebagai simbol kebesaran budaya Aceh, sekaligus mengingatkan kenyataan masa lampau daerah Aceh yang kaya budaya. Pembuatan tugu/monumen tersebut diilhami nama besar pejuang wanita pertama dunia yang menjadi figur pemimpin wanita (sultanah) yang sangat Islami. Maksud dibuatnya tugu tersebut, tentunya banyak mengandung makna lambang yang tersirat yang sengaja dibuat sang arsitek.

Monumen berlambangkan dua buah rencong yang menancap ke bumi mempunyai makna filosofis tentang keteguhan entitas dan budaya Aceh. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa kebudayaan Aceh sejak zaman kerajaan telah tumbuh dan mengakar dalam masyarakat Aceh dengan kokoh.

Rencong, di samping sebagai senjata tajam yang sangat praktis dalam pertempuran jarak dekat, juga merupakan benda pusaka yang bernilai tinggi dan salah satu perlengkapan yang tidak ditinggalkan oleh orang Aceh dalam suatu perjalanan. Karena

dengan memiliki rencong, seolah-olah orang Aceh telah memiliki identitas sebagai masyarakat Aceh. Selain itu, rencong juga dipakai sebagai alat perhiasan sehari-hari yang disisipkan di pinggang sebelah kanan. Rencong digunakan pula sebagai salah satu rangkaian alat-alat kesenian seperti tari *Seudati* dan *Ratoh*.<sup>18</sup> Maka tidak mengherankan jika banyak rumah orang Aceh yang dihiasi dengan sepasang rencong.

Di medan perang, rencong dipakai sebagai senjata sakti yang melambangkan kepahlawanan rakyat Aceh. Diperkirakan senjata ini pertama kali dibuat pada zaman Sultan Alaidin Riayat Syah Al Kahar.<sup>19</sup>

Agar rencong dapat berkasiat, memiliki kekuatan magis dan religius, maka si pembuat (*pandee beuso*) harus memenuhi syarat-syarat tertentu, misalnya harus melakukan *semedi* atau bertapa di tempat yang sunyi. Tidak jarang sebuah rencong yang mempunyai nilai magis religius ditempa sendiri oleh seorang ulama atau kyai.<sup>20</sup>

Bentuk rencong dibuat menyerupai bacaan *bismillah* dalam tulisan Arab. Hal itu dapat dilihat pada gagang yang melekok kemudian menebal pada bagian sikunya, menyerupai huruf Arab *ba*; Selanjutnya bujukan gagang tempat genggam merupakan huruf *sin*. Adapun bentuk-bentuk lancip yang menurun ke bawah pada pangkal besi dekat gagangnya sebagai aksara *min*. Sementara lajur-lajur besi dari pangkal gagang hingga dekat ujungnya membentuk huruf *lam*. Selanjutnya pada ujung yang runcing dengan datar pada bagian sebelah atas dan pada bagian bawah yang sedikit melekok ke atas menyerupai huruf *ha*. Dengan demikian keseluruhan rangkaian dari huruf-huruf

<sup>18</sup>Nasruddin Sulaiman, "Kharisma Reuncong Dalam Masyarakat Aceh", dalam *Bulletin Rumoh Aceh. Informasi dan Komunikasi Museum No. 01/98*. (Banda Aceh : Musum Negeri Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 1998), hlm. 3.

<sup>19</sup>A. Hasjmy, *Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah*. (Jakarta : Beuna, 1983), hlm. 339.

<sup>20</sup>Nasruddin Sulaiman, *op. cit.*, hlm. 7.

tersebut yaitu : *Ba, Min, Lam* dan *Ha* yang jika dirangkai membentuk kata *bismillah*.

Makna rencong yang menyerupai bacaan *bismillah* dalam huruf Arab tersebut mempunyai maksud bahwa sebelum melakukan segala sesuatu pekerjaan, orang Aceh harus mengucapkan *bismillah* terlebih dahulu. Hal itu menunjukkan, bahwa Islam telah kuat mengakar pada kehidupan masyarakat Aceh dan syaria Islam telah mendarah daging dan telah menjadi senjata yang ampuh dalam menghadapi tantangan dan cobaan hidup, sebagai mana rencong yang digunakan dalam setiap pertempuran melawan musuh. Melebur dan menyatunya hukum Islam dengan budaya Aceh, telah tercermin dalam bentuk rencong. Maka tidak aneh jika Aceh di samping mendapat gelaran sebagai "Tanah Rencong", juga mendapat gelaran sebagai "Bumi Serambi Mekah".

Rencong yang berkasiat dianggap memiliki kekuatan gaib (*mana*). Jika ada orang sakit atau kemasukan roh jahat (*kesurupan*) dapat disembuhkan dengan memberikan air rendaman rencong. Demikian juga jika ada bayi yang baru lahir, di dekat kepala bayi diletakkan rencong pusaka agar tidak mendapat gangguan makhluk halus yang ingin berniat jahat. Hingga kini, rencong di samping sebagai lambang kejantanan juga dianggap oleh sebagian masyarakat Aceh sebagai benda yang memiliki kekuatan magis dan sakral<sup>21</sup>.

Tugu yang baru selesai dibangun di kawasan Taman Ratu Safiatuddin, merupakan monumen budaya sekaligus menandai obsesi rakyat akan kekayaan khasanah budaya Aceh yang islami.

Ratu Safiatuddin adalah sosok perempuan Aceh yang cerdas dan memimpin Aceh selama tidak kurang dari 34 tahun, melebihi kepemimpinan ayahnya Sultan Iskandar Muda. Bahkan mampu mengalahkan Suharto yang memerintah selama 32 tahun masa orde baru dan Mahatir Muhammad yang menjadi Perdana Menteri terlama di Malaysia. Masa kepemimpinannya, Aceh mencapai

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 8.

puncak kemegahan budaya, bahkan pernah menjadi pusat peradaban Asia, khususnya di Asia Tenggara. Nilai fundamental budaya Aceh itu, menjadi salah satu obsesi dalam perhelatan Pekan Kebudayaan Aceh ke IV agar dapat menumbuhkan, membina dan melestarikan budaya Aceh yang islami dalam kehidupan masyarakat.

Ornamen yang melekat pada monumen Taman Ratu Safiatuddin adalah api simbolis, kebesaran dan keagungan budaya Aceh. Lempengan tembaga melambangkan *cap sikureueng* masa Ratu Safiatuddin memerintah Kerajaan Aceh. Keberadaan lempengan tembaga yang terletak pada senter relung tugu dengan ukiran khas dapat ditafsirkan sebagai lambang *tamadun* Aceh.

*Cap sikureueng* itu menjadi pusat sebagai lambang bahwa segala keputusan dan peraturan yang berlaku harus mendapat pengesahan dari Sultanah. *Cap sikureueng* tersebut merupakan stempel kerajaan, yang dipakai untuk menguatkan surat-surat penting, surat keputusan kerajaan, surat kuasa dan perjanjian antar negara serta keputusan-keputusan lain yang dinilai sangat penting. *Cap Sikureueng* itu berbentuk bundar, di tengahnya tertera nama sultanah/sultan yang tengah berkuasa, sedangkan di sekelilingnya tertera delapan nama para sultan yang pernah memerintah sebelumnya.

*Cap Sikureueng* tersebut juga melambangkan empat jenis sumber hukum dan empat jenis nama hukum (Qur'an, Hadist, Ijma' Ulama, Qias, Hukum, Adat, Reusam dan Qanun)<sup>22</sup>. Sultanah/Sultan yang sedang berkuasa, yang namanya tertera di tengah-tengah, dikelilingi oleh empat jenis sumber hukum dan empat jenis nama hukum yang mempunyai maksud, bahwa Sultan/Sultanah yang sedang berkuasa dalam menjalankan pemerintahan harus tunduk pada hukum atau qanun yang mengelilinginya. Sultan tidak boleh mengabaikan hukum, dan tidak boleh keluar dari rel qanun.<sup>23</sup> Dinamakan *cap*

<sup>22</sup>A. Hasjmy, *op.cit.*, hlm.74.

<sup>23</sup>*Ibid.*

*sikureueng* (stempel sembilan), karena nama sembilan sultan tercantum di dalamnya.

Adapun relung-relung besi di sekitar *cap sikureueng* dibuat blur (samar) agar tembaga nampak lebih dominan karena tembaga inilah yang menjadi pusat perhatian.

Secara keseluruhan bentuk bangunan dibuat terbuka membentuk relung, dapat ditafsirkan sebagai lambang bahwa budaya masyarakat Aceh sangat islami. Antara adat, tradisi dan budaya masyarakat Aceh pada zaman kekuasaan Ratu Safiatuddin telah menyatu dengan hukum Islam. Antara hukum Islam dengan adat, tradisi dan budaya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, sebagai mana halnya mata uang dengan dua sisi yang berbeda.

Ada beberapa *hadih maja* yang dapat dijadikan rujukan untuk membuktikan kuatnya persatuan antara adat, tradisi dan budaya Aceh tempo dulu dengan hukum Islam. *Hadih maja* tersebut di antaranya yaitu, *hukom ngon adat lagée zat ngon sipheuer*<sup>24</sup>, yang artinya hukum Islam dengan adat kebiasaan seperti benda dengan sifatnya, tidak dapat terpisahkan. Yang dimaksud dengan hukum di sini adalah hukum yang diajarkan oleh para ulama. Hal itu tercermin dalam *hadih maja* yang berbunyi: *Adat Bak Poteu Meureuhom, Hukom Bak Syiah Kuala*<sup>25</sup>, yang maksudnya adat hukum Islam pengaplikasiannya dalam masyarakat berada di bawah tanggung jawab ulama. Adat istiadat dan upacara protokolier istana berada di bawah tanggung jawab permaisuri Putroe Phang dan adat istiadat atau adat kebiasaan masyarakat berada di bawah tanggung jawab para penguasa atau pemimpin setempat. Senada dengan *hadih maja* di atas menyebutkan, *Hukom ngon adat Hanjeut cre, lagée mata itam ngon mata putih*<sup>26</sup>, yang

<sup>24</sup>Ismuha, *loc.cit.*

<sup>25</sup>Yang dimaksud Syiah Kuala yaitu Syek Abdurrauf Assingkily Alfansury yang makamnya berada di Kuala, sekitar 2 kilometer dari kota Banda Aceh ke arah utara. Lihat Ismuha, "Adat dan Agama di Aceh", dalam *Sinar Darussalam* no. 64, (Banda Aceh, 1975), hlm. 37.

<sup>26</sup>M. Hakim Nyak Pha, *Adat dan Penegakan*

artinya hukum adat dan hukum Islam tidak terpisah seperti mata hitam dengan mata putih.

Bentuk tugu yang terbuka itu juga dapat ditafsirkan sebagai simbol keterbukaan orang Aceh terhadap dunia luar. Juga dapat dimaksudkan agar tidak mengesankan sesuatu yang berat, kaku atau sombong. Ini melambangkan keelusaannya masuk ke Aceh, karena orang Aceh tidak mempunyai sifat sombong atau kaku.<sup>27</sup> Orang Aceh sangat terbuka terhadap kehadiran para pendatang dan memperlakukannya sebagai tamu yang dimuliakan.

Penyematan ornamen dedaunan aneka warna, seperti hijau, kuning, biru, orange yang merupakan warna-warni khas Aceh dan dedaunan aneka warna yang terdapat pada hiasan monumen tersebut melambangkan akar kehidupan, di mana rakyat Aceh pada masa itu penuh dengan berbagai keahlian, seperti keahlian pande besi, keahlian membuat kapal, anyaman, sulaman, kerajinan tangan, ukir-ukiran dan sebagainya.

Tiang kembar berbentuk rencong Aceh melambangkan bersatunya kekuatan lahir dan batin, rohani dan jasmani. Juga dapat diibaratkan sebagai kukuhnya tali persaudaraan dan persahabatan, keharmonisan dan kesetaraan hidup warga masyarakat, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Di samping itu juga melambangkan tegak dan kokohnya pusaka budaya yang diwariskan turun temurun sejak zaman kerajaan kepada anak cucunya.

Keberadaan kolam air lengkap dengan ketujuh air mancur dapat ditafsirkan sebagai riak kehidupan masyarakat Aceh yang sangat dinamis. Gelombang air kolam yang tidak terlalu besar mengisyaratkan bahwa kesejahteraan masyarakat Aceh merata di semua lapisan, perbedaan si kaya dengan si miskin tidak terlalu jauh, sehingga yang tercipta adalah keharmonisan di dalam

*Disiplin Masyarakat*, (Banda Aceh : Makalah Seminar tanggal 18 November 1999, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh), hlm. 6-7.

<sup>27</sup>Harian *Serambi Indonesia*, Rabu, 11 Agustus 2004, hlm.7.

kehidupan bermasyarakat. Menyatunya air mancur dengan kolam melambangkan kuatnya rasa kegotong-royongan masyarakat Aceh tempo dulu hingga sekarang.

Lampu hias yang menerangi air mancur dengan warna merah, putih, kuning, hijau/biru, membuat suasana di taman Ratu Safiatuddin terasa indah dan sejuk di malam hari. Warna putih melambangkan kesucian, kebersihan dan kejernihan hati Ratu Safiatuddin dalam memimpin Kerajaan Aceh. Merah melambangkan ketegasan dan keberanian sang Ratu dalam mengambil keputusan, sehingga kebijakan yang dibuatnya selalu dapat menentramkan hati rakyatnya. Kuning melambangkan pada masa pemerintahannya, Kerajaan Aceh mencapai puncak kebesaran, keagungan dan kejayaan peradaban dan budaya yang bernuansa Islami. Hijau/biru melambangkan kesejukan hati. Pada masa kepemimpinannya, rakyat Aceh merasa terlindungi, terayomi, sehingga dapat memberikan kenyamanan dan kesejukan pada rakyatnya.

Keberadaan tugu dan kolam air juga dapat ditafsirkan sebagai menyatunya lingga dan yoni. Tugu melambangkan lingga dan kolam melambangkan yoni. Bersatunya lingga dan yoni merupakan lambang kasih sayang, lambang bersatunya antara wanita dan laki-laki, antara suami dan istri. Dengan menyatunya suami dan istri, menyatunya cinta kasih, maka lahir anak yang akan menyambung kehidupan berikutnya, sehingga peradaban manusia akan terus tumbuh dan berkembang dari generasi ke generasi.

#### Penutup

Salah satu sumbangan metodologis pada kajian tentang tugu/monumen Taman Ratu Safiatuddin adalah pilihan untuk menggunakan metode *hermeneutik*. Metode *hermeneutik* dalam proses *verstehen* - 'pemahaman' membawa penulis untuk memperluas wawasan pemaknaan, tidak hanya terbatas pada wujud tugu/monumen, tetapi menguak lebih dalam lagi untuk menemukan makna lambang yang tersirat di dalamnya.



Monumen Taman Ratu Safiatuddin mempunyai makna kesejarahan, sekaligus juga makna simbolis yang mencerminkan kekayaan khasanah budaya yang bernuansa Islami. Keaneka-ragaman adat, budaya, tradisi dan seni yang tersebar di seluruh wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, merupakan cermin jati diri budaya bangsa.

Setelah diungkapkannya makna lambang pada tugu/monumen Ratu Safiatuddin, kita dapat mengetahui misteri yang menyelimuti bangunan monumen tersebut. Dengan diketahuinya makna lambang yang tersirat pada tugu/monumen tersebut, kita dapat menghargai nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya dan dapat mewarisi kekayaan budaya nenek moyang kita untuk tetap kita pertahankan sebagai jati diri budaya bangsa.

Pembuatan tugu/monumen Ratu Safiatuddin tersebut diharapkan dapat mengingatkan generasi sekarang dan generasi mendatang agar dapat menghargai dan menjiwai semangat kepemimpinannya yang mampu membawa kerajaan Aceh ke puncak peradaban dan kemasyhuran budaya, tidak hanya di Aceh dan nusantara, tetapi juga ke Asia Tenggara, bahkan ke seluruh dunia.

Dibangunnya taman Ratu Safiatuddin dengan dana rakyat yang tidak kecil tersebut, diharapkan dapat mengembalikan orang Aceh pada jati diri budaya keacehannya. Setiap pengunjung dapat membawa pulang tidak hanya kenangan atau selebar foto indah di arena PKA-IV atau sekedar hura-hura, tetapi lebih dari itu diharapkan dapat memaknai dengan

cerdas dan menjayakan kembali nilai-nilai budaya Aceh yang sarat dengan nilai-nilai islami.

Dengan munculnya Taman Sri Ratu Safiatuddin tersebut, akan memberikan peradaban baru di tengah-tengah era globalisasi yang demikian deras. Karena itu, diharapkan taman ini nantinya dapat dipakai sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan yang berhubungan dengan budaya Aceh. Anak-anak sekolah atau bahkan juga masyarakat awam dapat mengunjungi taman ini untuk mencari informasi tentang kebesaran Sri Ratu.

Adapun tujuan diselenggarakan PKA IV ini diharapkan dapat menjadi sarana yang efektif untuk memacu pembangunan di bidang kebudayaan sehingga peradaban dan kemajuan rakyat dapat diwujudkan sesuai dengan cita-cita masyarakat.

Dengan digelarnya PKA-IV di Taman Ratu Safiatuddin, kita dapat menyaksikan sendiri betapa antusiasnya para pengunjung yang membanjiri arena budaya yang digelar dari berbagai kabupaten/kota. Berbagai atraksi budaya yang dipentaskan mendapat perhatian besar dari para pengunjung. Hal itu perlu mendapat perhatian dari Pemerinth untuk mengembangkan wisata budaya di Nanggroe Aceh Darussalam.

Keberadaan wisatawan di suatu daerah tujuan wisata budaya merupakan salah satu sumber devisa yang dapat memacu pertumbuhan dan peningkatan taraf hidup masyarakat setempat.

## Si Nome

Cerita ini merupakan cerita rakyat yang terdapat di kalangan masyarakat Gayo. Cerita ini biasanya berfungsi sebagai pengantar tidur bagi anak-anak, yang di dalamnya mengandung pesan, agar setiap orang harus rajin bekerja dan tidak boleh putus asa dalam meraih cita-cita. Cerita ini juga mengajarkan agar seseorang tidak menganggap enteng atau merendahkan derajat orang lain yang hidup selalu dalam kesusahan dan kemiskinan. Sebab bisa jadi suatu saat kelak, orang yang direndahkan itu akan menjadi lebih kaya dan mulia derajatnya. Selain itu, cerita ini juga mengandung pesan bagi kaum perempuan, terutama anak-anak gadis agar tidak suka menolak dengan cara yang kasar dan penuh penghinaan terhadap pinangan yang datang dari pemuda yang berasal dari keluarga miskin. Karena bisa jadi kelak penghinaan itu akan membuat dirinya menyesal. Cerita ini mengkisahkan tentang seorang anak muda yang hidup dalam kemiskinan karena dia sangat pemalas. Namun berkat nasehat dan petuah ibunya, dia kemudian menjadi seorang pemuda yang sangat rajin, giat dan tabah dalam berusaha mencapai segala cita-citanya. Berkat ketekunan dan ketabahannya, maka hidupnya yang semula diliputi berbagai penderitaan berupa kemiskinan, hinaan dan cemoohan orang akhirnya berganti menjadi kebahagiaan. Dia akhirnya menjadi seorang yang sangat kaya raya dan disegani semua orang.

Iwani sara kampung. Gere kul tu kampunge, murip sara jema tue banan. Tetue banani nge mokot tung upah, beloh soboh ulak iyo mungenal nepekah. Mejen ike gere demu buet, renyel beluh muregos papan. Ike musim berume keta renyel mubantu umeni jema lagu mubelah, mudul, mumatal, mumerjak, munerlis. Keta ke nge rap muah rom, renyel mungenal ulung munyemat supu ni jema. Kenge musim munoling renyel mubinoh rom. Beta le muripe ke tengah murip si rawan.

Keta besiloni gere ara ne si rawan, taring si banan urum reta gere ara, gere berume, gere berempus, gere be sanahpe. We mewen urum anake. Anakeni nge bujang sedang. Keta umahepe kucak wa, reringe tepas supue serule, oyape nge turuh-turuh. Anake si nge bujang ni gere pane bebuet. Sebeb ke tengah murip amae gere penah iejer bebuet. Sana we buet, sentan soboh beluh dediang urum ponge. Nge hek dediang keta ulak ku umah. Sawah kumah muniro mangan, ke nge mari mangan renyel nome. Nome pe gere kejep, nome dak iyo.

Beta sabe buete jep lo. Oya kato we italu si nome. Nge gere ara ne amaeni ke turah nisemi we simumerah nepekah. Keta we pe lagu buet ni amae pudaha. Waktu musim

nomang keta kin penomang ni jema, ke musim mulamut kin pelamut ni jema, waktu munoling nge kin penoling ni jema, ketike munuyuh kin penuyuh ni jema.

Beta sabe buete ari tun ku tun, mungenal muripe, tapi gere we mera temas muripe. Si paling nyaya irasae waktu lues belang, gere ara mubuet, mangan ke turag we. Nge olok pedeh nyanyae itiroe kase oros ku biak si dekat umahe. Oyape mejen iosae mejen gere, sebeb nge gatitu muniro.

Ike nge olok gere tedemuie oros, keta renyel iuwetne niyu itemengne bebaka, renyel beluh ku roda. Sawah ku roda jporen bebaka, iketingen ulu, mupai sekamkati demu kelumit kin kero.

Sara waktu, italue anake si nome. "Win, kini ko mulo!". Anakene pe renyel geh kunul ku dekat ene e. Nge beta renyel we becerak ku anake. "Win, kul pedi nge ko, nguk nge ko bebuet munulung aku. Sana buet ni jema cube ningkope ibueten, buge kase temas muripte. Ake rerenyel makin tue, gigihkupe nge makin kurang, olok pedi nge hek kurasa, lagu si gere sangup ne rasae bebuet, lebih-lebih buet beret.

Si nome pecengang ku awah ni ine e, timul sayang atewe kin ine e. Sesire matae

Drs. Seno adalah Asisten Peneliti Madya pada Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh

pecengang, we berpikir, sana de keta buet si nguk jema, aku gere pane bebuat, gelah muregos papan nge makin olok aku gere pane, gelah keta berempus, aku gere mempup.

Ketape mumenge cerak ni ine e we renyel mesut. "Ine, lang keta aku beluh, kucube mungenal buet, buge kase demu." Lang nge mari mangan soboh, we pe besinen ku ine e. Renyel we beluh. Ku si we beluh gere mepat. Nge male mate we peralan-ralan, kuson-sonen lo pe renyel ruhul.

Kena nge gip peralane, nge hek irasae, renyel we teduh isara batang ni kayu. Renyel gere ingete bahasa we nge mis. Sentan gerle pe we ari nome we, lo pe nge iyo, renye we bekekire ulak. Tengah remalan ilah ni dene, ipengewe lagu ling ni kucing.

Gere mokot ari oya, betul rupen ingom ni kucing male iunuh ni jema. Nge beta renyel we mungune kujemane. "Yah, sana oya abang?". Musut jemane. "Eleh, kucing ni jahat pedi, gere nguk legeh sanahpe iumah so renyel ipangane, mungenal tikuspe gere mera, agin kuunuhen enti kin pengaru padin.

Geh kene si Nome. "Enti iunuh ko abang yah, gelah kin aku, gelah beta kumai ku umah ku." Eleh, nume kucing jeroh, biak si mumapa, munemah karu, gere mera senang atente, men kero pelin iumah."

Gere mukunah abang ke beta pe, osan komi kin aku kucing oya. Nge beta keta, kul pedi ateni si Nome kin kucingne, nge le iosan jemane kucing ku si Nome. Kucing ne pe renyel ikernek ni si Nome ulak ku umah. Sawah we ku umah lo pe nge iyo, nge rap megerib.

Sentan sawah ku umah, ari gip ilen nge iengon ine e. Renyel ine e mungenal, "O anak ku iyo pedi le ko ulak, sana ara iemahko anak ku?". Mesut si Nome. "Eleh ine, ini le we ara ine, kucing." Kucing ni male iunuh ni jema sine, enti kene atengku, gelah ku mai ku umah ni kin kite, oya le kati ku mai ku ini. "O, anak ku kin sana kati game ni kucing iemahko ku umah ni sana iosah pakane kase, dup kin keronte pe gere genap, iemah ko mien kucing, gere ke makin naynya kiteni kase. Geh kene si Nome. "O ine, gere mukunah, kase bagin ku

morom orom kucing ni, entimi macik ate ni ine."

Lang ni lo, si Nome nge mari managan soboh renyel besinen ku ine, beluh mien mungenal buet. Beta le si Nome ralan-ralan gere mupat ujung, isi de kase demu buet, isi de kase demu rejeki. Nge mokot we remalan kidinge nge letih, tuke e pe nge mulape, mudemu sara tangkir. Ituyuh ni tangkir ne kunul ne diri e. Ari mokote we kunul teremis. Tengah nome we tenenge we ku kemerenge ling ni asu. Kena keras ling ni asu ne sampe jege si Nome. Iengone jema tengah muderei asu. Renyel we uwet ari kenunul nedekat kujemane.

Nge rap kejemane si Nome mungune. "Sana kati idereiko asua abang?" Renyel musut empu ni asu. "Anu le kati kuderei asu ni. Kami urum asuni sebenare mungaro ari bur so. Asu len renyel mudedik, sentan idepet ne bekas ni akang. Ngun asu ini gere mera mudedik lagu asu si len so. Oya kati kuderei asu ni, agin kuunuhen, enti kin pakani. Gere beta abang, enti iunuh ko asua, gelah kin enong iosan ko, kati kumai, sayang oya." Geh kene empu ni asune. "Nah keta imaikomni kiningko." Renyel ijarahne tali ni asu ne ku pumu ni si Nome, renyel si Nome pe remalan ulak, kena lo pe nge iyo.

Sawah ku umah, nge iengon ine si Nome munegu asu. Mungune mien ine e. "Iyo pedi le ko ulak anak ku, ara ke murejeki?" "Serlo ni ini wa kudemu ine, asu si kuteguni. "O anak ku sana kati iemahko asu kin sana gune e. Manepe iemah ko kucing, seniimah ko asu, ke makin nyanya kasekiteni, urum kite gere bekero." "Gere mukunah ine, gere kita mutamah susah, gere kite kase nayanya, kero bagin ku kase kubagin kin kero e." Nge beta sut ni anakenepe, renyelongot. Lo pe nge gelep, si Nome iosah ine mangan.

Soboh lang nea, nge mari mangan si Nome bekekire, kusihmi de aku beluh serloni. Tiro kujema siepe perene gere mubuet. Tiro kujema sope perene gere mubuet. Nge roa lo aku pekekenal tape gere mera demu.

Nge beta besinen we ku ine e. Renyel we pe beluh peralan-ralan mien, pejeboj-jebok mununung geniring ni emppus ni jema. Ari

sara empus ku sara empus, ari sara belang ku sara belang. Tape gere wa demu buet.

Isara empus, engone jema mutamun. Tape mari oya temane emeh musangka mien, taring sara jema munamat kayu, maleiderene ku ulu ni lipe. Si Nome pe dekat ku sone. Renyel mungune we ku jema si male muderen ni lipe ne. "Abang sana kati iderei ko lipea? Musut jemane. "Anu kati kuderei lipe ni, sabe liwet tar wan ni empus ni." Renyel si Nome becerak mien. "Keta gere beta abang, gelah kumai kin aku lipe oya, kati enti ne terih ari abang iwan ni empus ni"

Geh kene jema ne, ike ko gere terih keta imai ko mi kati enti kami engon. Nge beta renyel iamatni si Nome uki ni lipe ne renyel itegue ulak.

Gere gep ari one, lipe ne becerak ku si Nome. "O abang si Nome, gelah iluwah ko mi aku, enti imaiko aku kuumahmu. Ke aman iluwahko aku, kuosah ningko sempelungku. Sempelungku kase ike itolongko. Betul ke oya? Kene si Nome, "Betul. Kene lipene. Renyel ibalutne saempelu ni lipene kuwan ni ulung ni kayu, renyel we pe ulak ku umah.

Sawah ku umah, ene e pe mungune. "Sana iemahko si Nome, iyo pedi le ko ulak?" Musut si Nome. "Gere ara sanah pe ku emah ine." Renyel sempelu ne itasone kuatan ni bere.

Nge roa lo itasone sempelune, sentan iengone nge gere ara ne iatani berene. Renye si Nome atewe macik, kunul pebening-bening. Becerak iwan ni atewe. Sahen de si mumai sempelu sikutason iatani bere se.

Menerah si Nome pebening-bening, nge beta geh kucing peledas-ledas kukidinge. Renyel kucing mungune ku empu e. Musut si Nome, "Anu le kati macik atengku, sempelu mane kutason ku atani bere, besilo kuerah gere ara ne isone, sahan de munuet ne."

Geh kene kucing, "Ke kena oya, enti ne macik atemu, aku kase mungenalie. Ke beta selo ko kase beluh mungenalie?" Kene si Nome. Kene kucing. "Ijerang empu mulo kero besara narea delewe. Kase kesahan pe enti pekekune. Renyel si Nome ninepe ikenie ine e mujerang kero senare. "Kin sana gune ni kero beta delewe anak ku, oros te pe kadang oyadi

we. Gere mukunah ine, ijerang ni ine mi renyel.

Renyel ijerang ni ine e kero senare. Ikekopie gere ikekuneh, esonane renyel. Kin anak ke si Nome bewene renyel kero ibobon kuwani tape. Iosan si Nomene renyel ku kucing. Renyel beluh kucing ne rerowane urum asu mungenali sempelu ku serap ni lut kucak. Kekap ibobon kin parau, kero keta kin kero lah ni dene beluh urum ulak.

Rupen sempelune iusuhi jema ari atani bere, kena ipengewe cerak ni lipe waktu iosane sempelu ku si Nome. Waktu iuwetne sempelu ari atani bere, iengon kucing, ipecengangen kucing beluh ni jemane. Keta renyele beluh kucing urum asu mubekami bekas ni jema si munusuhi sempelune sawah ku umahe.

Nge sawah ku umah ni jemane, geh kene kucing nungur ni asu. "Ko mewen idaratni, aku mayo kowaso." Renyel kucing mayo kowani umaha. Sawah kowani umah, mudemu we urum tikus. Gek kene tikus, ike sempelu ikenaliko keta ara iwani peti iparen empue. Yah, keta iweten kope, empungku pukekenal. Kene kucingne.

Renyel iputukni tikus peti oyane, ngemuputukne, iteguni tikusne renyel sempelune, renyel iosane kukocingne, tangkuh we tir-tir ulak renyel urum asune. Sawah ku lah ni lut mulape tuke e. Geh asu ipangane tikik kekup, nge male mukarami wa perau sine. Sawah ku umah renyel iosan kucing sempelu ku si Nome.

Lang nea si Nome becerak kuine e. Belouh mi keta ine ku umah ni polan so munginte. Asal mokotne ine e bermaksud munginte kin si Nome. Musut ine e. "O anak ku! Kune aku beluh munginte, sanahpe gere ara. Gelah ine e kene si Nome, orop nge mera pedi jemawa. "Keta ke nge terang atemu lang soboh aku beluh." Beta le renyel ine e sine beluh ku umah ni pun e munginte. Sawah ku umah ni pun e, kene pune. "Mokot pedi ko gere penah geh, sana de buet mu?" Sana langkahmu?" "Eleh abang, bage si kubueten, bage si ku kenal, kin penurip. Si Nome pe gere penah ne geh ku ini. Kul pedi bange bedene, naru pedi bange ruese nge."

"Oya le abang, ke terang atemu osah ko mi sara anakmu kin pemen ku." Nyanya pedi aku gere mu pong bepakat, sabe seserengku." Ike iaku pe gere ilit, tape ke ikunei mulo ku kekanak so. Sesihen kase mera, keta oya renyel kin pemen mu. Kéñe abangene. Kena anak ni pitu bewene. Keta cube ikunei mulo si kul so.

Renyel italui ipak si ulu bere. Nge sawah renyel kunul ku arape. "O ipak, denem pedi aku kin ko, perahkope mulo kutungku. Renyel iperah untilene kutu e. Sesire pepeperahne ibiene becerak. Until ku!, temas pedi ko mumerah kutu, keta merami ko kin pemenku." Nge beta kene ibiene, nge bengis ipak si ulu berene. "Pih ! ibini, gere urum si merke a, gere urum si Nome, biak si merke, biak si gemade, umah pe gere betetah, nge murennyot, supu gere begantuk."

Renyel itaring ne ibiene. Ielehie ilen ulu ni ibiene. Lang keta geh mien ine ni si Nome. Lo kedua italui ipak si numur due. Nge dekat kene ibiene. "O ipak, denem pedi aku kin ko, perah kope mulo kutungku untilku. Ine ibini, seseger geh kuini, boh keta kuperah kutu ni ibi."

Tengah pepekekenal kutu untilene, ibie becerak. "O ipak, temas pedi ko mumerah kutu, senang pedi atengku, keta merami ko kin pemenku." Nge beta kene ibiene, renyel bengis untile si numur duene. "Pih ! inini menekhku urum jema merke aku, menekh urum jema gemade aku, aku gere rejen." Ilihie ulu ni ibiene, we pe beluh ari sone.

Uwes ate ni ibiene gere neh terperin. Besinen we kuabangene, renyel beluh ulak. Ilah ni dene we bepikir. "Kune de kase nasib ni anak ku sesihen de kase si mera kin judue." Beta le renyel jep lo ine e beluh ku umah ni abange munginte. Sawah ku si numur enam, beta we sabe sut ni untule. Gere sara pe mera kin pemen ni ibiene.

Keta sawah ku si numur pitu, oya le anak ni abange si bensu. Pemulo berat pedi delah ni ibiene becerak. "Gere ke die kase lagu si nge mulo so, kune de kase akhire." Murip atewc, renyel italuc until si bensunc. Nge beta renyel geh ipak si bensunc. "O ipak!, Kene ibiene. "Mukaledi aku kin ko, iparah ko

mulo kutungku, tir untilku! "Boh keta ibi." Kene ipak si bensunc. Nge mokot ari oya, ibiene becerak. "O, untilku!, merami ko kin pemenku ipak ! kin pongku becerak, kin pongku bepakat, kin pongku begenap." Kene ibiene. Pemening mulo si bensunc.

Mari oya we musut. "Aku gere le we ibi, kuserahen ku ama urum ku ine. Kune senang ate ni ine. Ke nge terang ateni ine, ke nge terang ate ni ama, aku gere mutungkahie: enggih mupinah." Ibiene mujem mumengewe: "Keta ipak, kuabang so mulo aku." Renyel isederne cerak ni sibensunc kuabange. Abang nipak!, bensu so mera le kin pemen ku, enta kune ate ni abang?"

Musut abange. "Enta ke nge mera we, kati ke nge jeroh keta kami kemupahi. Ketape kune oya, umah mu pe kucak, reta mu gere ara, sana kase iosahko kin tenironi until mu."

"Keta kusawahen mulo abang ku si Nome so, kune kase kene." Sawah ku umah, renyel italone anake si Nome. "Nge le kuperin ku pun mu sana maksudte." "Enta kune kene pun ine? Kene si Nome. "Jeroh le cerak ni pun mu anakku, pun mu nge mera, ipakape nge mera. Tikik wa si kunei e. Sana kase iosah ko kin terinone? Oya wa kunei pun mu." Musut si Nome. "Keta ikuneimi mulo kuna, sana seba tenirone, aku kase munarane."

"Ine je! Arisihen iemah ko kase, sanah te pe gere ara." "Gere mukunah ine, beluh mi mien ine ku pun so, entimi ne terih, entimi ine susah." "Ke nge beta kene ko, keta lang aku beluh ku punmu so." Beta le renyel lang nea ine ene beluh mien ku umah ni punene. Sawah ku umah ni punene, renyel we becerak ku abange. "Sana keta teniron ni ipak urum ari abang?"

Musut abangene. "Ke nge lepas iaranko, keta tenirone upuh sara salin, koro sara kin penurip." Keta kenge beta kusawahen mulo ku win so, kase berunger mien aku kuini abang."

Sawah ku umah, iperine bewene ku si Nome sana si perin mpurahene. Musut si Nome. "Ike oya kene roane, gelah ine, enguk kase kite aran." Renyel si Nomene iuwetne scmpelu ni lipe ari atni bere. Imaie ku arap ni umahe. Itulunge renyel. Nge masab sempelune, renyel

itiroe umah, renyel umehnepe ara jeroh, itiroe upuh, ara upuh pe, itiroe koro, renyel ara koro ne pe, itiroe lemu ara lemu. Betale akhire lengkap reta iwani umahe. Upuhepe nge mupepet.

Renyel ine e sine berunger ku umah ni pune, bahasa nge ara bewene sana si tiro ipak urum abang. "Yah!, Kene pune. "Ari sihen iemahko, keta kuentong mulo, ke betul kase ara, keta buet ni renyel ijadinen." Renyel pune ne beluh munentong. Sentan iengonepe, nge betul ara. Umah ni si Nome nge jeroh, koro, lemu, kude nge dele. Keta upuhepe nge mutinyen. Isene we becerak ku ine ni si Nome. "Ini nge betul ara sana si kami tiro, ke beta ter lo Kamis arap so, terdua rebulen iwan ulen ini bebuatni renyel." "Ke nge beta kene abang, keta nge jeroh, keta munantimi abang."

Betale terlo si nge itentunen, si Nome munerime ukum. Liwet lo, ari lo munyawah ni ukum ne renyel. Ipak bensu itenesen ku umah ni si Nome. Waktu munenes, beluh sara

kampung mujule. Ilah ni dene jema simujulene becerak. "Sana kati mera urum si Nome, we ke jema nyanya gemade." Ketape, sentan sawah ku umah ni si Nome, ierahe umah ni si Nome belangi pedih, nge lengkap urun isik. Sone bewene jema si mujulene nge meh heran, meh tekuk. Beta rupen nge temase si Nome ni. Nge beta, akae si munilihi ulu ni ine ni si Nome ne meh munesal. Geh kene sara, patut mera aku urum si Nome, ike demi nenong umah jeroh urum reta dele."

Beta le kekeber ni si Nome, akhire we murip temas. Beles ni legih nge mujadi kaya, mureta dele lagu ni jema.

(Cerita ini disadur kembali oleh Hasimi, S.Ag. dari Lampiran "Cerita Rakyat Daerah Propinsi daerah Istimewa Aceh (Mite dan Legenda), pada halaman 89 - 98 yang didiskripsikan oleh Drs. Athallah dkk, terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, P2SB(PIDKD), Tahun 1981.)

**TERBITAN**



Dari  
**BALAI KAJIAN SEJARAH DAN  
 NILAI TRADISIONAL BANDA ACEH**

Hasimi, S. Ag. dkk, *Ramuan Tradisional Aceh (Kajian Naskah Kuno Mujarabat)*, 83 hlm.

Kebahagiaan adalah dambaan setiap manusia dan salah satu syarat untuk mendapat kebahagiaan adalah dengan cara menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Oleh karena kondisi jasmani dan rohani yang sehat merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional sekaligus kemampuan untuk mencapai kesejahteraan. Salah satu upaya tersebut adalah pengembangan dan pembudidayaan tanaman obat di kalangan masyarakat guna meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan melalui pemanfaatan tanaman obat.

Sebelum dunia kedokteran (medis) berkembang secara pesat, nenek moyang bangsa Indonesia telah mengenal sekaligus mengembangkan ramuan tradisional yang diolah dan diramu dari berbagai macam tanaman yang sangat beragam jenis maupun bentuk serta fungsi dari masing-masing tanaman yang tumbuh subur di bumi Indonesia.

Kajian naskah kuno Kitab Mujarabat ini diharapkan dapat memperkaya sekaligus sebagai salah satu solusi dalam sistem pengobatan berbagai jenis penyakit. Selain itu keuntungan menggunakan ramuan obat-obatan tradisional adalah biaya murah dan khasiatnya luar biasa.

Buku yang sampai dihadapan pembaca ini diharapkan dapat memperkaya wawasan tentang pengobatan tradisional sekaligus menunjang pengobatan secara medis. (Ynt).

Pimpinan dan Seluruh Pegawai

**Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh**

*"Mengucapkan Selamat atas Pelantikan"*

**Bapak Ir. Jero Wacik**

sebagai Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata

dan

**Ibu Dr. Mentia F. Hatta Swasono**

sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan

*pada tanggal 21 Oktober 2004  
 dalam Kabinet Indonesia Bersatu*

*Selamat atas pengukuhan*

**Bapak Prof. Dr. T. Djuned**

Sebagai Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
 Darussalam - Banda Aceh

Kepala,

**Drs. Shabri A.**  
 NIP 131412260.